

**PENUNDAAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTERI
SANTRI HUFFADZ PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
JAMALUDDIN 'ATHIYYAH (STUDI DI PONDOK
PESANTREN PUTRI TAHFIDZUL QUR'AN SALAFIYAH
SYAFI'IYAH SUKOREJO SITUBONDO)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

**MARATUL HIDAYAH
NIM: 223206050003**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2024**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “PENUNDAAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTERI SANTRI HUFFADZ PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH JAMALUDDIN ‘ATHIYYAH (STUDI DI PONDOK PESANTREN PUTRI TAHFIDZUL QUR’AN SALAFIYAH SYAFI’IYAH SUKOREJO SITUBONDO)” yang ditulis oleh Maratul Hidayah ini, telah disetujui untuk diuji dan dalam Forum Sidang Tesis.

Jember, 26 September 2024

Pembimbing I :




Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197410081998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 26 September 2024

Pembimbing II :



Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP: 198401122015031003


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "PENUNDAAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTERI SANTRI HUFFADZ PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH (STUDI DI PONDOK PESANTREN PUTRI TAHFIDZUL QUR'AN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO SITUBONDO)" yang ditulis oleh Maratul Hidayah ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada 16 Oktober 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Waziz, M.I.
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag.
 - b. Penguji I : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
 - c. Penguji II : Dr. Abdul Wahab, M.H.I.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 24 Oktober 2024

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr. MOCH. CHOTIR, S.Ag., M.M.
NIP.197107272002121003

ABSTRAK

Maratul Hidayah, 2024 Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember, Pembimbing: (1) Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. (2) Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Kata Kunci: Penundaan Hidup Bersama, santri huffadz, Maqashid Syari'ah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Putri Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Sebagian santri yang sudah menginjak dewasa melakukan pernikahan, akan tetapi setelah akad nikah mereka tetap tinggal di pesantren untuk menyelesaikan kewajiban sebagai santri. Sebagai suami isteri yang hidup tidak satu atap mereka tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban secara maksimal.

Tujuan penelitian 1) menganalisis faktor penyebab terjadinya Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz. 2) menganalisis konsekuensi hak dan kewajiban suami isteri terhadap pelaksanaan Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz. 3) menganalisis Tinjauan Maqashid Syari'ah Jmaluddin 'Athiyyah terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Adapun prosedur pengumpulan datanya dengan cara, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 4 tahapan yaitu: pengumpulan data, pengolahan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) penyebab penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo diantaranya, faktor hafalan Al-Qur'an, faktor pendidikan, dan pengabdian. 2) penundaan hidup bersama dilakukan setelah akad nikah atas persetujuan dua belah pihak, kedua pasangan tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban secara maksimal, seperti dalam pemenuhan nafkah lahir masih dibantu oleh orang tua. Ketiga penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tidak bertentangan dengan maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah. Kerena sudah memenuhi aspek-aspek maqashid syariah dalam ruang lingkup perkawinan.

ABSTRACT

Maratul Hidayah, 2024 Postponement of Living Together with Husband and Wife of Huffadz Santri from the Perspective of Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Study at the Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Female Islamic Boarding School). Thesis, Family Law Study Program, Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Ahmad Siddiq State Islamic University of Jember, Advisor : (1) Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. (2) Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Keywords: Postponement of Living Together, Huffadz students, Maqashid Syari'ah.

This research is motivated by the phenomenon of delayed cohabitation among married huffadz students at the Tahfidzul Qur'an Female Boarding School, Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School, Sukorejo Situbondo. Some students, having reached adulthood, get married, but after the marriage ceremony, they continue to stay at the boarding school to fulfill their obligations as students. As a husband and wife living separately, they are unable to fully perform their marital rights and obligations.

The objectives of this study are to: (1) analyze the factors causing the delay in cohabitation among married huffadz students. (2) analyze the consequences of marital rights and obligations resulting from the delayed cohabitation among huffadz students. (3) analyze the perspective of Maqashid Shariah according to Jamaluddin 'Athiyyah regarding the delayed cohabitation among huffadz students at the Tahfidzul Qur'an Female Boarding School, Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School, Sukorejo Situbondo.

This research employed a qualitative approach and is classified as field research. Data collection methods included interviews and documentation. The data were analyzed through four stages: data collection, processing, presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that: (1) The factors causing delayed cohabitation among married huffadz students at the Tahfidzul Qur'an Female Boarding School, Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School, Sukorejo Situbondo include Qur'an memorization, education, and dedication. (2) The delay in cohabitation occurs after the marriage ceremony with the agreement of both parties, and as a result, the couple cannot fully fulfill their rights and obligations, such as financial support, which is still assisted by their parents. (3) The delayed cohabitation among married huffadz students at the Tahfidzul Qur'an Female Boarding School, Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School, Sukorejo Situbondo does not contradict the Maqashid Shariah principles of Jamaluddin 'Athiyyah, as it fulfills the essential aspects of Maqashid Shariah within the context of marriage.

ملخص البحث

مرأة الهداية، 2024. تأجيل الحياة الزوجية من الطلاب الحفاظ من منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية (دراسة في معهد تحفيظ القرآن السلفية الشافعية للبنات سوقاريجو سيتوبوندو). رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشراف (1) الدكتور لمعة السعادة الماجستير. و(2) الدكتور عبد الوهاب الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تأجيل الحياة الزوجية، والطلاب الحفاظ، ومقاصد الشريعة

كانت خلفية هذا البحث هي ظاهرة تأجيل الحياة الزوجية من الطلاب الحفاظ في معهد تحفيظ القرآن السلفية الشافعية للبنات سوقاريجو سيتوبوندو. وبعض الطلاب الذين بلغوا سن الرشد سوف يقومون بالزواج، ولكن بعد عقد النكاح لا يزالون يسكنون في المعهد لأجل إكمال الواجبات بصفتهم طلابا. وكالزوجين الذين يعيشان في مكانين مختلفين، فطبعاً لا يمكنهما أداء الحقوق والواجبات الزوجية بشكل كامل.

يهدف هذا البحث إلى (1) تحليل العوامل التي تؤدي إلى وجود تأجيل الحياة الزوجية من الطلاب الحفاظ، و(2) تحليل عواقب الحقوق والواجبات للزوجين نحو تأجيل الحياة الزوجية من الطلاب الحفاظ، و(3) تحليل منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية نحو تأجيل الحياة الزوجية من الطلاب الحفاظ في معهد تحفيظ القرآن السلفية الشافعية للبنات سوقاريجو سيتوبوندو.

استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الكيفي من خلال الدراسة الميدانية. أما طريقة جمع البيانات فهي المقابلة والتوثيق. وتحليل البيانات من خلال 4 مراحل وهي: جمع البيانات، والمعالجة، وعرض البيانات، الاستنتاج.

أما نتائج البحث التي حصلت عليها الباحثة فهي (أ) أن من أسباب تأجيل الحياة الزوجية من الطلاب الحفاظ في معهد تحفيظ القرآن السلفية الشافعية للبنات سوقاريجو سيتوبوندو هي عامل حفظ القرآن، وعامل التعليم، وعامل الخدمة؛ و(2) أن تأجيل الحياة الزوجية يقام بعد عقد النكاح بموافقة الطرفين من الزوجين، والثاني، لا يقوم الزوجان بأداء الحقوق والواجبات بشكل كامل، مثل في استيفاء الاحتياجات المادية التي لا تزال تدعم من قبل الوالدين، والثالث، تأجيل الحياة الزوجية من الطلاب الحفاظ في معهد تحفيظ القرآن السلفية الشافعية للبنات سوقاريجو سيتوبوندو لم يكن متعارضاً مع مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية لأنه قد استوفت جوانب مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالزواج.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah ala kulli haal segala puji bagi Allah SWT. dzat yang menciptakan manusia dengan kelengkapan akalnyanya. Sehingga kita dapat berfikir dan selalu memikirkan ciptaannya. Berkat hidayah dan pertolongan Allah Swt. tesis ini dapat terselesaikan dengan judul ” Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo).”

Sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang teladannya selalu menjadi panutan dan syafa’atnya selalu menjadi harapan.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih tiada batas, kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. H. Hefni Zain., M.M.**, selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. **Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.**, selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan.
3. **Dr. Ishaq, M.Ag.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember sekaligus Penguji Utama yang telah

memberikan bimbingan, motivasi dan memberikan banyak ilmu, serta pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.

4. **Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memberikan banyak ilmu, serta pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
5. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
6. **Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.** selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mentransfer ilmu pengetahuan, didikan serta bimbingan selama penulis menempuh studi Megister di almamater tercinta dan terkeren ini.
8. Orang tua Saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga dewasa saat ini, karena tanpa ridho mereka berdua saya tidak akan sampai pada titik saat ini.
9. Kepada Guru-guru saya dari guru ngaji hingga guru formal baik dari MI hingga sekarang.
10. **AZQ. Haqiqi Rizqi Fauzi, M. Pd.**, Suami Tercinta yang telah menjadi support system dan tulus kebersamai perjuangan hidup saya, putra tercinta **Muhammad Hazman Aizarul Haq** yang kuat menemani dan bisa diajak kerja sama dalam penyelesaian tesis ini.
11. Seluruh Sahabat Kelas UINKHAS Jember.

Jember, 06 Oktober 2024

MARATUL HIDAYAH

NIM: 223206050003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	Koma diatas	ط	t}	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	خ	T	Te	ع	,	koma distas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	د	J	Je	ف	F	Ef
6	س	h}	h dengan titik di bawah	ق	Q	Qi
7	ك	Kh	Kka ha	ك	K	Ka
8	ز	D	De	ه	L	El
9	ش	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ظ	Z	Zed	و	W	We
12	غ	S	Es	ح	H	Ha
13	ع	Sh	es ha	ء	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik di bawah
15	ض	d}	de dengan titik di bawah	-	-	de dengan titik di bawah

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam	25
2. Hubungan Jarak Jauh (LDR)	44
3. Diskursus <i>Maqashid Syari'ah</i>	46
a. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	46

b. Biografi Jamaluddin ‘Athiyyah	49
c. Tingkatan <i>Maqashid Syari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah	51
d. Ruang Lingkup <i>Maqashid Syari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah	54
C. Kerangka Konseptual	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Kehadiran Peneliti.....	64
D. Subjek Penelitian.....	65
E. Sumber Data.....	66
F. Teknik Pengumpulan Data.....	67
G. Analisis Data	70
H. Keabsahan Data.....	71
I. Tahap-tahap Penelitian.....	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	74
A. Paparan Data dan Analisis	74
B. Temuan Penelitian.....	77
BAB V PEMBAHASAN	90
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz.....	90
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz yang melaksanakan Penundaan Hidup Bersama.....	93
A. Tinjauan <i>Maqashid Syari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz	101
BAB VI PENUTUP	109

B. Kesimpulan	113
C. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	22
Tabel 2.1 Kerangka Konseptual.....	61
Tabel 3.1 Jurnal Penelitian.....	64
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	69
Tabel 4.1 Data Santriwati Telah Menikah	76
Tabel 5.1 Kategori Tinjauan Maqoshid Syari'ah Al-Khamsah Terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri	103
Tabel 5.2 Kategori Tinjauan Maqoshid Syari'ah Jamaluddin Athiyah Terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin.¹ Sedangkan dalam Undang-undang pernikahan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Salah satu fungsi dari pernikahan adalah untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan saling mengasihi dan menyayangi, saling menghormati, dan tolong menolong. Akad nikah bertujuan untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram yaitu melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya akad nikah maka seseorang dihalalkan untuk menyentuh, bercumbu, bahkan bersenggama dengan pasangannya.³

Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah dan benar, yakni pernikahan, maka ia pun akan mencari jalan-jalan yang tidak benar (syaitan)

¹ Boedi Abdullah, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 9.

² UU Perkawinan Tahun 2019.

³ Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 25.

yang akan menjerumuskan pada jurang kehancuran.⁴ Ummat Islam dianjurkan untuk menikahkan budak, dan orang yang belum berpasangan, bahkan seseorang yang kurang mampu dalam segi finansial karena dengan menikah mereka telah memilih jalan yang suci dan terhormat, maka Allah akan mencukupkan rezeki mereka.⁵ Hal ini ini jelaskan dalam firman Allah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايْكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS: An-Nur.32)⁶

Perintah untuk menikahkan adalah bagi para orangtua atau wali, untuk menikahkan laki-laki atau perempuan berstatus bujang yang sudah pantas menikah dan memahami hak dan kewajiban setelah menikah. Sebagai wali seharusnya tidak menghalang-halangi atau mempersulit untuk menikah, yang harus dilakukan adalah memberikan bantuan untuk mempermudah pernikahan seperti menyediakan sarana dan prasana untuk menikah.⁷ Mengapa orang yang bujang dan sudah layak menikah dianjurkan untuk menikah? Karena pernikahan merupakan solusi paling

⁴Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011), 12.

⁵ Sayyid Quthb, "*Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*", terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 238.

⁶ QS. An-Nur/24:32.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, "*al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*", Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, 566.

tepat untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya pernikahan maka akan terjalin hubungan yang mulia antara lawan jenis, pernikahanlah yang akan menjadi benteng dari nafsu atau keinginan yang bertentangan dengan ajaran Islam antara laki-laki dan perempuan.⁸

Sebab pernikahan merupakan benteng hubungan antara lawan jenis maka tak jarang orangtua memilih untuk menikahkan anaknya meski masih dalam masa pendidikan. Sekalipun anaknya menempuh pendidikan di pesantren yang sudah jelas pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menerapkan ajaran-ajaran agama Islam kepada para santri.⁹

Beberapa pesantren tidak melarang santri menikah dalam masa pendidikan di pesantren, termasuk di pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Lokasi tersebut dipilih karena secara historis Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo merupakan salah satu pondok terbesar dan tertua di Jawa Timur. Pesantren ini berdiri pada tahun 1941 dan saat ini keseluruhan santri (pusat dan cabang) berjumlah 24.713 orang dari berbagai provinsi di Indonesia.¹⁰ Pernikahan yang dilakukan oleh santri memiliki alasan masing-masing diantaranya adalah, untuk menghindari maksiat, perjudohan

⁸ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 17.

⁹ A. Halim, *Manajemen Pesantren Cet. 2* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 247.

¹⁰ Dalam <https://sukorejo.com/2024/07/17/Pondok-Sukorejo-Lakukan-Layanan-Digital-Pada-Dua-Puluh-Lima-Ribuan-Santri.html#:~:text=Pondok%20Sukorejo%20Lakukan%20Layanan%20Digital%20Pada%20Dua%20Puluh%20Empat%20Ribu%20Lebih%20Santri,-SYAMSUL%20A.&text=Jumlah%20santri%20baru%20Pondok%20Pesantren,Syafi'iyah%20berjumlah%2024.713%20orang>, diakses pada 14 september 2024.

keluarga atau guru di pesantren, bahkan ada yang menikah karena desakan atau paksaan keluarga, dan yang menarik adalah untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an bagi santri asrama Tahfidz.¹¹

Asrama Tahfidzul Qur'an merupakan salah satu asrama cabang di pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan jumlah santri 635 orang. Kegiatan-kegiatan di dalamnya didominasi oleh kegiatan menghafal Al-Qur'an, seperti *ziyadah* (menambah hafalan), *muraja'ah* (mengulang hafalan), *tahsinul qira'ah* (pembenahan bacaan), serta pengajian kitab-kitab ilmu Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an. Para santri dituntut untuk mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dengan sebaik mungkin, bahkan mereka terikat perjanjian dengan pesantren untuk tidak berhenti (*boyong*) sebelum merampungkan hafalan 30 juz. Oleh karena itu pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dapat mencetak para penhafal Al-Qur'an setiap tahunnya dan memenangkan lomba MHQ baik Nasional maupun internasional.¹²

Sebagian santri yang sudah beranjak dewasa mulai berfikir untuk memiliki pendamping hidup dalam membangun rumah tangga di tengah perjalanan menghafal Al-Qur'an meski hafalannya belum rampung. Secara psikologis maupun biologis santri usia mahasiswa sudah cukup matang dan layak melakukan pernikahan, oleh karena itu kalangan mahasiswa inilah yang banyak melakukan akad nikah selama mereka masih menjadi santri aktif (tinggal di pesantren) meski

¹¹ Hasil wawancara dengan informan terkait, Situbondo 2024.

¹² Dokumen penting Asrama Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

mereka jadi golongan minoritas. Target hafalan yang belum tercapai mengharuskan santri yang sudah menikah tetap tinggal di pesantren guna mendapatkan lingkungan yang mendukung dalam pencapaian target hafalan mereka, Karena di dalam pesantren mereka belum terbebani tanggung jawab di lingkungan masyarakat layaknya pasangan di luar pesantren yang hidup satu atap dengan pasangannya. Sehingga pasangan tersebut menunda untuk hidup bersama.

Lazimnya setelah dilakukan akad nikah pasangan suami isteri hidup bersama dalam satu atap dan menjalankan peran masing-masing sebagai suami isteri. Namun berbeda halnya dengan santri Tahfidzul Qur'an PP Salafiyah Syafi'iyah yang sudah sah menjadi pasangan suami isteri, sebagian dari mereka memilih untuk tetap tinggal di pesantren dengan cara menunda hidup bersama dengan suaminya. Penundaan hidup bersama yang mereka lakukan sangatlah menarik, melihat alasan melakukannya adalah menyelesaikan hafalan dan juga pendidikan di pesantren untuk menjadi seorang hafidzoh.

Adanya pernikahan akan melahirkan status dan kehidupan baru, diantara dampak terjadinya akad nikah adalah: terjalannya ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak, adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur oleh agama dan Undang-undang, hal tersebut harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami isteri.¹³

¹³ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 128.

Santri yang menikah kemudian memilih atau berkomitmen untuk menunda hidup bersama dengan suaminya, tidak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami isteri secara maksimal karena memiliki peran ganda yakni sebagai santri dan sebagai isteri. Para pasangan santri yang menunda hidup bersama dengan suaminya memiliki pola relasi atau hubungan yang berbeda dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka.

Cara pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang menunda hidup bersama selama di pesantren berbeda-beda antar satu pasangan dan pasangan lainnya. Sebagian pasangan nafkahnya lahirnya menjadi tanggung jawab orangtua, sebagian pasangan menafkahi secara mandiri. Mengenai pemenuhan nafkah batin ada yang rutin dikunjungi satu bulan sekali untuk memenuhi nafkah batinnya, ada yang memang sepakat untuk tidak melakukan hubungan suami isteri selama masa studi di pesantren, dan ada yang dipenuhi ketika liburan saja. Untuk tetap menjalin komunikasi mereka akan melakukan panggilan via telepon secara rutin.¹⁴

Menurut salah satu santri yang melakukan akad nikah kemudian sepakat dengan suami untuk tidak hidup atau tinggal satu atap sampai hafalannya rampung, Penundaan hidup bersama tersebut memiliki nilai positif yakni menjadi salah satu motivasi bagi santri tersebut untuk segera menyelesaikan target hafalannya sampai tuntas 30 juz.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan informan terkait, (Situbondo, 2024).

¹⁵ Hasil wawancara, febian yola (Situbondo, 21 Februari 2024).

Hikmah dari sebuah pernikahan diantaranya adalah: mendapatkan kenikmatan lahir batin, menjaga diri dari perzinahan dan hal-hal yang mendekati kepadanya, mendapatkan teman hidup yang bisa menghilangkan kesusahan, serta meringankan beban atau tugas dalam rumah tangga.¹⁶ Hidup bersama memang bukan suatu keharusan tapi dianjurkan, karena ketika pasangan suami isteri tidak hidup bersama maka hikmah tidak akan dirasakan maksimal, contohnya antara suami isteri akan merasa kekurangan nafkah baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, suami isteri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan sempurna.¹⁷ Oleh karena itu hidup dan tinggal bersama dengan pasangan dalam satu atap merupakan sesuatu yang esensial.¹⁸

Berangkat dari fenomena penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri santri peneliti akan mengkaji dan menganalisis menggunakan *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* pada masa Rasulullah pun sudah ada walaupun dalam bentuk embrio. Orang yang pertama kali memperhatikan tentang *Maqashid Syari'ah* ini adalah Ibrahim al-Nakha'i dari kalangan Tabi'in. Ia pernah mengatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu berupa kemaslahatan untuk manusia sendiri.¹⁹ Pada masa Imam Syatibi keberadaan *Maqashid Syari'ah* semakin nampak. Dalam kitab al-

¹⁶ Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat*, 37.

¹⁷ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, jilid 1 terj. Baharun Abu Bakar Dkk, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000),197.

¹⁸ Muhammad Dzulfikri Yasir, *Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)*, Tesis Megister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 6.

¹⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 13.

Muwafaqat al-Syatibi membahas *Maqashid Syari'ah* secara rinci dan dalam bab tersendiri baik terkait dengan pendapat para ulama sebelumnya atau pun hasil dari pemahamannya sendiri.

Maqashid Syari'ah pernah mengalami kevacuman dalam waktu yang lama setelah Imam Syatibi wafat. Diperkirakan kurang lebih sekitar 5 abad baru muncullah ulama kontemporer dalam kajian *Maqashid Syari'ah*, diantaranya adalah Muhammad Khalid Mas'ud, Muhammad tahir ibn 'Asur, Muhammad Hasyim Kamali, Ahmad Raysuni, Jamaluddin 'Athiyyah, dan Jasser Auda.²⁰

Teori *Maqashid Syari'ah* sampai saat ini masih banyak digunakan para mujtahid untuk meninjau permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena *Maqashid Syari'ah* merupakan teori yang dinamis yakni mengikuti atau sesuai dengan perkembangan zaman. Namun agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar maka peneliti memilih *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah dalam ruang lingkup perkawinan (*Maqashid al-usrah*).

Jamaluddin 'Athiyyah memberikan sebuah gagasan terbaru yang berhubungan dengan maqasid syari'ah. Dalam kitabnya *Nahwa Taf'il Maqashid As-Syari'ah* bahwa *Maqashid Syari'ah* dapat di kelompokkan menjadi empat bagian yakni *Maqashid Syari'ah* dalam ruang lingkup ummat, *Maqashid Syari'ah* dalam ruang lingkup individu, *Maqashid Syari'ah* dalam ruang lingkup keluarga, dan *Maqashid Syari'ah* dalam lingkup kemanusiaan.²¹ Pengembangan yang dilakukan oleh

²⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 19.

²¹ Jamaludin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, (Damaskus : Darul Fikr, 2003), 140.

Jamaluddin 'Athiyah dalam *Maqashid Syari'ah* menjadikan *Maqashid Syari'ah* lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran Jamaluddin' Athiyah dalam *Maqashid Usrahnya* dirasa sesuai dalam rangka penjabaran dalam pengkajian penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri Huffadz yang terjadi di asrama tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Selanjutnya untuk ditinjau dengan *Maqashid Syaria'ah* Jamaluddin 'Athiyah perlu diteliti dan dibahas secara terperinci mengenai faktor penyebab, cara pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri santri huffadz yang melakukan penundaan hidup bersama.

Penelitian Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah ini dilakukan di asrama Tahfidzul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dengan jumlah santri 635 orang dan santri yang telah menikah dan tinggal di pesantren berjumlah tujuh orang.²² Berdasarkan pemaparan di atas maka dilakukanlah penelitian terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Tahfidzul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

²² Dokumen (arsip data) milik asrama Tahfidzul Qur'an.

1. Apa faktor penyebab terjadinya penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri santri huffadz yang melaksanakan penundaan hidup bersama di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah terhadap penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, tergantung kepada peneliti masing-masing. Begitu juga dengan penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri santri huffadz yang melaksanakan penundaan hidup bersama di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah terhadap penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperluas pengetahuan dan pemikiran pembaca, khususnya mahasiswa dalam bidang hukum keluarga, agar dapat memahami penundaan hidup bersama pasangan santri huffadz yang terjadi di Pondok Putri Tahfidzul Qur'an Pp Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi serta faktual tentang kehidupan pasangan santri yang menunda hidup bersama setelah akad nikah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti manfaat praktis bagi peneliti dalam hal ini yang diharapkan adalah dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
 - b. Bagi almamater pascasarjana UIN KHAS dapat menjadi koleksi kajian tentang penundaan hidup bersama pasangan suami isteri setelah akad.

- c. Bagi objek penelitian seperti pasangan suami isteri santri yang menunda hidup bersama,serta lembaga terkait akan mengetahui apa yang terkandung dari hasil penelitian.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka perlu diuraikan beberapa istilah penting terkait dengan judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah penundaan hidup bersama, dan Masalah.

1. Penundaan Hidup Bersama

Arti penundaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menunda.²³ Penundaan hidup bersama adalah menunda untuk hidup satu atap setelah akad nikah dilakukan. Menunda hidup bersama saat ini lebih dikenal dengan istilah *Long Distanca Marriage* (LDM). penundaan hidup bersama dalam penelitian ini yakni pasangan suami isteri yang tidak tinggal bersama dalam satu atap setelah dilaksanakannya akad nikah, dikarenakan isteri masih berstatus sebagai santri aktif yang harus menyelesaikan tanggung jawab di pondok pesantren tahfidz.

2. Santri Huffadz

Umumnya sebutan santri diperuntukkan kepada orang-orang yang mengenyam pendidikan khususnya ilmu agama di pondok pesantren, dan santri

²³ KBBI online, dalam <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 11 Oktober 2023.

biasanya memiliki seorang guru yang disebut dengan kiai.²⁴ Menurut Nur Cholis Madjid asli kata santri adalah “*cantrik*” yang berasal dari bahasa Jawa, yang memiliki arti seseorang yang selalu mengikuti guru kemanapun pergi dan menetap.²⁵ Santri yang akan menjadi subyek penelitian ini adalah santri di pondok pesantren putri tahfidzul Qur’an Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo yang melaksanakan penundaan hidup bersama setelah akad nikah.

3. Maqashid Syari’ah

Maqashid Syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah demi tercapainya kemaslahatan ummat.²⁶ Secara umum kita mengetahui bahwa unsur dari *Maqashid Syari’ah* adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁷

Jamaluddin ‘Athiyah mengelompokkan *Maqashid Syari’ah* menjadi empat bagian yakni *Maqashid Syari’ah* dalam ruang lingkup ummat, *Maqashid Syari’ah* dalam ruang lingkup individu, *Maqashid Syari’ah* dalam ruang lingkup keluarga, dan *Maqashid Syari’ah* dalam lingkup kemanusiaan.²⁸ Adapun *Maqashid al-Syari’ah* yang akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah *Maqashid al-Syari’ah* Jamaluddin ‘Athiyah dalam lingkup keluarga (*usrah*).

²⁴ Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), 97.

²⁵ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1977), 19.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 19.

²⁸ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Syariah*, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 140.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan tesis dari bab awal (pendahuluan) sampai bab terakhir (penutup), dalam penelitian dibutuhkan penyusunan metode penelitian secara sistematis untuk melaksanakan penelitian yang tepat dan benar. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama membahas tentang Pendahuluan penelitian, pada bab ini terdiri dari: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Kajian Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang Penelitian Terdahulu, Kajian Teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu, penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri Huffadz perspektif *Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*, serta Kerangka Konseptual penelitian.


Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, bab ini terdiri berisikan Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan data, serta Tahap – Tahap Penelitian.

Bab keempat membahas tentang penyajian data, bab ini memuat tentang paparan data dan Analisis, serta temuan Peneliti.

Bab kelima Membahas tentang pembahasan hasil penelitian penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Salafiyah

Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah, di dalamnya diuraikan alasan atau faktor penyebab penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz, konsekuensi hak dan kewajiban dari pelaksanaan penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, tinjauan Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah terhadap peristiwa tersebut.

Bab keenam berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan juga saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan. Peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu sebagai bukti keaslian atau keorisinilan dalam penelitian ini, adapun perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Muhammad Ali Hamzah dengan judul “ketahanan keluarga multiagama perspektif maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga multiagama di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan memiliki ketahanan yang tinggi, dan menunjukkan kesesuaian dalam maqashid keluarga milik Jamaluddin ‘Athiyyah.²⁹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Fairuzah, dengan judul “Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren” JPIK Vol. 04 No.02, 2021. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa santri yang berstatus istri, secara materi mereka terpenuhi meskipun secara immaterial mereka masih belum, atau hanya sebagian kecil yang dapat mereka lakukan untuk tetap menjaga keharmonisan keluarganya, misalkan menjaga pandangannya atau menghubungi suaminya sekadar menanyakan

²⁹ Muhammad Ali Hamzah, *ketahanan keluarga multiagama perspektif maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)*, dalam <http://repo.uinsatu.ac.id/37971/> diakses pada 21 Oktober 2024.

kabarnya. Begitulah salah satu kesadarannya untuk memenuhi kewajiban sebagai istri. Namun, sebelum akad nikah berlangsung sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga. Kasus ini terjadi dengan salah satu alasan bahwa memang sudah tradisi di lingkungannya atau kekhawatiran orangtuanya terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang halal (tunangan) oleh karena itu, keduanya sepakat dan rela untuk tetap melaksanakan akad nikah meskipun tidak dalam satu rumah.³⁰

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Hamidi Asgori Lubis, dengan judul “Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)”, 2018. Hasil penelitian ini adalah pihak calon suami dan keluarga akan melangsungkan akad nikah di kediaman mempelai perempuan dan setelah keduanya sah secara agama mempelai pria akan pulang ke rumah bersama keluarga, dan akan tinggal bersama dengan isteri ketika walimah sudah dilaksanakan. Karena masyarakat di desa tersebut sangat memegang teguh tradisi yang ada maka tradisi tersebut tetap berjalan, meskipun menurut pandangan ‘urf tradisi ini merupakan ‘urf fasid.³¹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Masturoh, dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun” JIGC Vol. 3 No 1,

³⁰ <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/download/215/133>, diakses pada 11 Oktober 2023

³¹ <http://repository.uinsu.ac.id/7480/>, diakses pada 17 November 2023.

2019. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah Penundaan hidup bersama yang terjadi di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: karena Faktor Sejarah, Faktor Adat, Faktor Ekonomi. Penundaan hidup bersama yang terjadi di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun menimbulkan berbagai persepsi dikalangan tokoh masyarakat, yang mana mereka berpandangan bahwa penundaan hidup bersama setelah akad nikah tidaklah menjadi permasalahan karena atas dasar keinginan dari kedua belah pihak.³²

Kelima, tesis yang ditulis oleh Muhammad Dzulfikri Yasir, dengan judul “Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta), Penelitian ini berupaya untuk melihat relasi suami istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam problematika di dalamnya menggunakan pendekatan sosiologi dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri santri tidak jauh berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya, perbedaan hanya terletak pada cara pelaksanaan pemenuhannya. Kedua, yang memberikan nafkah adalah orang tua dan nafkah tersebut dianaggap sebagai hibah atau bantuan nafkah terhadap keluarga sang anak sebagai bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Ketiga, kewajiban dan tanggung jawab pasangan dalam hukum Islam adalah seimbang. Karena itu

³² <https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/download/27/21/>, diakses pada 11 oktober 2023.

untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tidak hanya diserahkan kepada seorang istri, namun dapat dilakukan dengan cara kerjasama antara suami isteri. Meskipun pada umumnya dalam masyarakat pekerjaan atau mengurus rumah tangga dilakukan oleh seorang isteri.³³

Keenam, tesis yang ditulis oleh Agusti ‘Azam ‘Arrofi, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dengan judul ” Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang)” 2023. Hasil penelitian, Upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami-istri santri abdi ndalem dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut, yaitu : mencari nafkah, mengurus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak, mengelola keuangan keluarga dan aktif menjalin komunikasi. Secara garis besar upaya yang dilakuakn pasangan tersebut selaras dengan *maqashid syari’ah Jamaluddin Athiyya* karena sudah memenuhi aspek-aspek yang diinginkan oleh maqashid al-shari’ah dalam perkawinan, yang mulanya ada tujuh poin kemudian peneliti ringkas menjadi tiga poin yakni menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan menjaga garis nasab.³⁴

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Subairi dan Ali Anwar dengan judul “penundaan hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan perspektif hukum

³³https://digilib.uin-suka.ac.id/37673/1/17203010035_BAB-I_%20BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada 11 Oktober 2023.

³⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id/55855/>, diakses pada 11 oktober 2023.

Islam”, Hasil penelitian ini adalah penundaan hidup bersama pada pasangan suami istri yang masih sama-sama masih menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda pada hak dan juga kewajiban pada pasangan suami istri namun, hal tersebut boleh untuk dikerjakan karena masih tidak ada kewajiban pada pasangan suami istri untuk melakukan hal tersebut.³⁵

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Muhammad Nur Rizal Hakim dengan judul “sistem nafkah keluarga perspektif maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (studi kasus di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian ini 1) Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren AlHidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan fenomena pembagian tugas dari pendiri pondok pesantren kepada ahli warisnya. Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, KUHPer dan KHI. Namun itu sudah sesuai dengan esensinya yakni memenuhi hak dan kewajiban. 2) Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah merupakan tradisi yang sudah bersesuaian dengan dengan Maqashid Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah yakni Maqashid Al-‘Usro khususnya pada bagian mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, memastikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar

³⁵ Subairi, *penundaan hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan perspektif hukum Islam*, dalam <https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/86> diakses pada 21 Oktober 2024.

pembentukan keluarga dan Mengatur aspek ekonomi keluarga. Hal itu karena sudah memenuhi aspek substansinya.³⁶

Kesembilan, tesis yang ditulis oleh Reniyadus sholehah dengan judul “pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif Maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah”. undang-undang pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat adiminstratif, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan yakni demi kepastian dan jaminan hukum maka pemerintah dan masyarakat harus tegas dan sadar, agar supaya tidak ada lagi kasus yang merugikan salah satu pihak. dengan menggunakan perspektif Maqasid syariah teori jamaluddin Atthiyah mengenai pencatatan perkawinan di indonesia yang sejalan dengan tujuan maqasid syariah.³⁷

Kesepuluh, tesis yang ditulis oleh Syaiful Islam Ali dengan judul “keputusan bebas anak (childfree) perspektif maqasid syari’ah jamaluddin athiyyah (studi kasus penganut childfree victoria tunggono)”. Hasil penelitian, faktor yang melatar belakangi informan untuk memilih Childfree dikarenakan pandangan terhadap ketidak mampuan akan mengurus anak. berdasarkan keputusan Childfree perspektif Maqasid syari’ah Jamaluddin Atiyyah, pilihan childfree ini menjadi pilihan masing masing pasangan sebagaimana undang undag hak asasi manusia yang tidak ada keterpakasaan dalam memiliki anak, akan tetapi secara maqashid

³⁶ Muhammad Nur Rizal Hakim, “sistem nafkah keluarga perspektif maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (studi kasus di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/58364/1/210201220004.pdf> diakses pada 21 Oktober 2024.

³⁷ Reniyadus Sholehah, *pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif Maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah*, dalam <http://digilib.uinkhas.ac.id/24922/1/TESES%20RENI.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2024.

syariah pilihan childfree ini tidak sesuai dengan keputusan agama dan menyalahi tujuan dari pernikahan, dalam al qur'an dan hadis secara tekstual memang tidak secara jelas menerangkan kewajiban memiliki anak, akan tetapi fenomena childfree ini memasuki ranah fiqh yang dalam penentuannya memerlukan suatu istinbath hukum³⁸

Table 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	ketahanan keluarga multiagama perspektif maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)	Pisau analisis yang digunakan adalah maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah.	Penelitian terdahulu meneliti tentang ketahanan keluarga multiagama sedangkan penelitian ini meneliti penundann hidup bersama pasangan suami isteri santri
2	Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren	Sama-sama menganalisis tentang pernikahan santri di pondok pesantren	Penelitian tersebut menganalisis pernikahan santri secara global, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh pasangan suami santri huffadz.
3	Penundaan Hidup	Sama-sama	Penelitian tersebut

³⁸ Syaiful Islam Ali "keputusan bebas anak (childfree) perspektif maqasid syari'ah jamaluddin athiyyah (studi kasus penganut childfree victoria tunggono)", dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/48208/1/200201220022.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2024.

	Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)	meneliti tentang penundaan hidup bersama setelah akad nikah	meneliti pasangan suami isteri dalam masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini terfokus pada pasangan santri di pondok pesantren Tahfidz, dan perspektif penelitian tersebut adalah ‘urf sedangkan penelitian ini maqashid syari’ah.
4	Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun	Sama-sama meneliti tentang penundaan hidup bersama setelah akad nikah	Penelitian tersebut menggunakan pandangan masyarakat sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan Maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah
5	Relasi Suami Isteri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)	Sama-sama meneliti tentang hubungan suami isteri di pondok pesantren.	Penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam secara global, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah.
6	Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	Penelitian sama-sama menggunakan pisau analisis maqashid syari’ah milik Jamaluddin	Penelitian terdahulu meneliti tentang pola relasi suami isteri santri abdhi dhalem yang menetap di lingkungan pesantren sedangkan

	Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang)	'Athiyyah dalam ruang lingkup keluarga atau perkawinan.	penelitian ini meneliti penundaan hidup bersama pasca akad nikah yang dilakukan oleh pasangan santri huffadz.
7	penundaan hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan perspektif hukum Islam	Persama dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penundaan hidup bersama pasca pernikahan	penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan maqashid syari'ah
8	sistem nafkah keluarga perspektif maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (studi kasus di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)	Persamaanya terletak pada tinjauan analisis yang dipakai yakni maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah	Penelitian terdahulu meneliti tentang nafkah dalam keluarga pesantren sedangkan penelitian ini tentang penundaan hidup bersama pasca pernikahan
9	pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif Maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah	Pisau analisis yang digunakan sama yakni maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah.	Penelitian terdahulu tentang pencatatan perkawinan sedangkan penelitian ini tentang penundaan hidup bersama pasangan suami isteri pasca pernikahan
10	keputusan bebas anak (childfree)	Persamaanya terletak pada	Penelitian terdahulu meneliti tentang

	perspektif maqasid syari'ah jamaluddin athiyyah (studi kasus penganut childfree victoria tunggono)	tinjauan analisis yang dipakai yakni maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah	keputusan bebas anak sedangkan penelitian ini tentang penundaan hidup bersama pasca pernikahan
--	--	---	--

Berdasarkan uraian serta pemetaan kajian penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagaimana dijelaskan diatas, tidak satupun terdapat penelitian yang memiliki fokus pembahasan yang sama dengan penulis. Beberapa memiliki perbedaan baik dalam pendekatan maupun jenis penelitian seluruh objek penelitian tidak terdapat kesamaan, dalam hal ini peneliti mengambil, meneliti dan menganalisis tentang penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz yang berlokasi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Sedangkan penelitian terdahulu berbeda unit maupun analisisnya.

B. Kajian Teori

1. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

a. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin³⁹

³⁹ Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., (Bandung:Alumni, 1982), 3.

Nikah memiliki tiga makna dalam literatur fiqih klasik, yaitu secara *lughawi* (bahasa), *ushuli* (pandangan ahli ushul fiqih) dan fiqih (istilah dalam fiqih). Secara *lughawi* (bahasa), kata nikah adalah *الوطء, والضم* dan *التداخل* sedangkan makna secara majaznya adalah *العقد*.⁴⁰ Nikah secara bahasa memiliki arti mengumpulkan, atau sebuah perumpamaan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.

Secara istilah fiqih ulama memberikan pendapat atau makna yang berbeda-beda mengenai nikah. Diantaranya adalah Abu Zakariya al-Anshari memberikan definisi dari pernikahan itu adalah :

*عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَا حَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ*⁴¹

Artinya: Perkawinan adalah aqad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetubuhan dengan lafad *inkah* atau *tazwaj*.

Ibrahim Umar Al-Bajuri memberikan pendapat tentang makna nikah sebagaimana pendapat Abu Zakariya al-Anshari dengan tambahan sebagai berikut:

*عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَا حَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَةٍ*⁴²

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Madzhib al-Arba'ah* (Beirut: Libanon, Dar alFikr, t.t), Juz IV, 3.

⁴¹ Abu Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, (Mesir: Mustafa , 1930)., Juz III, 30.

⁴² Syamsu Ad-Din Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz III, 165.

Artinya: Pernyataan akad yang di kenal atau mashur yang mencakup berbagai rukun dan syarat.

Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husain mendefinisikan makna nikah sebagai berikut:

العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط⁴³

Artinya: Pernyataan akad yang di kenal atau masyhur yang mencakup berbagai rukun dan syarat.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna nikah secara *ushuli*, berikut beberapa pengertian nikah secara *ushuli*:⁴⁴

- 1) Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi makna sebenarnya dari kata nikah adalah الوطاء (hubungan intim), sedangkan makna majaznya adalah العقد (akad) sebagaimana pada makna bahasa atau *lughawawi*.
- 2) Madzhab maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa makna sebenarnya dari kata nikah adalah العقد (akad), sedangkan makna majaznya الوطاء (hubungan intim).

Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan yang sebelumnya bukan mahram, dihalalkan baginya berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk

⁴³ Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Juz II, (Indonesia: Darul Ihya Kutubi Arabiyah, tt), 38.

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Madzhib al-Arba'ah* (Beirut: Libanon, Dar alFikr, t.t), Juz IV, 3.

mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁴⁵ Lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna pernikahan dalam bahasa Arab adalah *nikah* dan *zawaj*. Keduanya memiliki makna akad atau hubungan intim saja, kedua kata tersebut ditemukan di dalam al-Qur'an⁴⁶ maupun. kata *nakaha* yang bermakna kawin disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٧﴾

Artinya : Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang wanita. Maka jika kamu takut berlaku adil maka cukup nikahilah satu orang wanita.⁴⁷

Adapun kata *zawaja* yang bermakna kawin antara lain dapat ditemukan dalam surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴿١٧٧﴾

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah". sedang kamu menyembunyikan di

⁴⁵ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*, terj. Wahbah al-Zuhaili, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38-39.

⁴⁶ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*...., 29.

⁴⁷ QS. Al-Nisa'/ 3:4.

dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkalah Zaid telah mengakhiri keperluan kepada istrinya (menceraikannya). Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁴⁸

Selain makna perkawinan atau hubungan seksual saja, kata *nakaha* juga dapat mempunyai makna akad dan hubungan seksual sekaligus. Kemungkinan ini karena kata *nakaha* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230 mengandung arti keduanya :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua). Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁴⁹

Secara istilah syara', mayoritas ahli fiqih mengatakan bahwasannya perkawinan adalah akad yang menggunakan *inkah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut yang memperbolehkan melakukan hal-hal yang

⁴⁸ QS. Al-Ahzab/ 33:37.

⁴⁹ QS. Al-Baqarah /1:230.

menyenangkan dengan perempuan, seperti hubungan seksual, memeluk, mencium dan lain sebagainya selama perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram dinikahi sebab pertalian nasab sepersusuan atau semenda.⁵⁰ Tujuan dari penggunaan kata *nakaha* dan *zawaja* adalah untuk membedakan antara halalnya hubungan kelamin sebab pernikahan dan perbudakan.⁵¹

Dalam fiqh munakahat, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.⁵² Oleh karena itu seseorang yang memutuskan menikah akan melahirkan hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yang dapat menghalalkan hubungan intim (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan bukan mahram.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama rukun merupakan penyebab terjadinya sesuatu dan merupakan bagian internal.⁵³ Jadi rukun dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang sangat penting, sehingga rangkaian rukun akan menciptakan sesuatu yang dituju berdiri atau ada. Sedangkan syarat

⁵⁰ Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 39.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2005), 74.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 9.

⁵³ Al-Kattani, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*, terj. 45.

merupakan penentu keabsahan sesuatu (sah atau tidaknya perbuatan), syarat merupakan bagian eksternal dari sesuatu.

Dengan demikian, jika diterapkan dalam pernikahan maka, rukun pernikahan adalah sesuatu yang menjadi penentu keabsahan pernikahan dan merupakan bagian dari pernikahan itu sendiri, sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang menjadi penentu keabsahan pernikahan dan bukan bagian dari pernikahan yakni harus dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan. Setiap rukun memiliki syarat masing-masing, Adapun rukun atau pilar pernikahan ada lima, sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Zauj (calon/mempelai laki-laki)
- 2) Zaujah (calon/mempelai perempuan)
- 3) Wali

Akad nikah akan dianggap sah dengan hadirnya seorang wali dari pihak calon mempelai perempuan yang akan menikahkannya.

- 4) Syahidain (dua orang saksi)

Akad nikah dapat dikatakan sah apabila menghadirkan dua saksi, sebagaimana sabda nabi dalam hadits Nabi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ⁵⁵

Artinya: tiada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

⁵⁴ Afifuddin Muhajir, *Fatul al-Mujibil al-Qarib Fi Halli Alfadzi al-Taqrif*, ct.2, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2015), 102

⁵⁵ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam *Sunnah Daruquthni, Kitab "an-nikah,"* jilid III, 225-226, nomor 22.

5) Shighat (penyebutan ijab qabul)

Shighat akad nikah adalah ijab dan qabul, ijab merupakan ungkapan yang diucapkan oleh wali atau wakil dari calon mempelai wanita, sedangkan qabul merupakan jawaban dari calon mempelai laki-laki atas ijab yang diungkapkan oleh wali dari pihak perempuan. Contoh dari ijab adalah “aku nikahkan engkau dengan puteriku”, sedangkan contoh dari qabul “aku terima”.⁵⁶

Setiap rukun dari pernikahan memiliki syarat masing-masing, adapun syarat dari rukun di atas sebagai berikut:

1) Syarat calon mempelai laki-laki

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Muslim jika wanita yang akan dinikahinya adalah muslimah
- b) Tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh
- c) Tidak dipaksa oleh pihak lain
- d) Harus tertentu (jelas lelaki yang akan menikah)
- e) Mengetahui identitas dan sosok calon isteri
- f) Jelas laki-laki (bukan banci)
- g) Tidak sedang memiliki 4 orang isteri

2) Syarat calon mempelai wanita

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

- a) Beragama Islam
 - b) Tidak sedang berihram, haji atau umroh
 - c) Tidak terikat pernikahan dan tidan dalam masa iddah
 - d) Nyata berjenis kelam perempuan yakni bukan banci
 - e) Harus tertentu
 - f) Halal dinikahi oleh calon suami (bukan mahram calon suami)⁵⁷
- 3) Syarat wali
- a) Islam
 - b) Baligh atau dewasa
 - c) Laki-laki
 - d) Memiliki hak perwalian
 - e) Tidak terhalang perwaliannya
- Wali yang paling berhak menikahkan adalah wali aqrab, jika wali aqrab masih ada maka hak perwaliannya tidak dapat dipindahkan kepada wali ab'ad.⁵⁸
- 4) Syarat dua orang saksi⁵⁹
- a) Islam
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat

⁵⁷ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Ed.I (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 96-97.

⁵⁸ Al Husaini, *Kifayatul Akhyar.*, 52.

⁵⁹ Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, 99.

- d) Laki-laki
 - e) adil
 - f) Merdeka
 - g) Mendengar serta memahami maksud dari akad nikah
- 5) Syarat ijab qabul⁶⁰
- a) Dilaksanakan dalam satu majelis
 - b) Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab
 - c) Kalimat ijab tidak boleh ditarik kembali
 - d) Antara ijab dan qabul bersambung (tidak ada jeda yang lama)

c. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Secara luas tujuan pernikahan sangat banyak dan beragam, namun secara garis besarnya sebagai berikut:

1) Memenuhi tuntutan fitrah manusia

Laki-laki butuh terhadap wanita begitu pula sebaliknya wanita juga butuh terhadap laki-laki, oleh karena itu pernikahan termasuk fitrah manusia. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual, melalui pernikahan hasrat seksual akan terpenuhi dengan aman dan sesuai dengan aturan Islam.

2) Menghindari perzinahan dan membentengi akhlak yang luhur

⁶⁰ Al-Kattani, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*, terj, 56-58.

Pernikahan merupakan jalan terbaik dan jalan yang sah untuk menghindari zina. Sasaran utama disyariatkannya pernikahan adalah untuk membentengi manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat yang luhur. Pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan sarana efektif untuk menjaga pemuda-pemudi dari kerusakan, juga melindungi masyarakat dari kekacauan .⁶¹

3) Untuk mendapatkan anak atau keturunan yang sah

Keturunan merupakan penerus untuk menyambung cita-cita, dengan menikah keturunan atau anak yang lahir akan memiliki kejelasan nasab dan terlahir dari hubungan yang sah (sesuai aturan agama)

4) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang

5) Memupuk dan membagi tanggung jawab suami isteri dalam berkeluarga

6) Menyatukan keluarga dari masing-masing pihak⁶²

d. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Islam memberikan hak kepada suami yang menjadi kewajiban isteri untuk menunaikannya, begitupun isteri memiliki hak yang menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan isteri.

⁶¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 53.

⁶² Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid IV, 1329.

1) Hak isteri dan kewajiban suami⁶³

a) Kewajiban memberi nafkah

Setelah dilaksanakannya akad maka akan ada hak harta dalam pernikahan yakni mahar dan nafkah. Mahar menjadi wajib dengan adanya akad nikah, sedangkan nafkah tidak cukup dengan akad nikah ia menjadi wajib karena nafkah dapat gugur dengan isteri yang nusyuz.⁶⁴

Adapun nafkah terbagi menjadi dua yaitu, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan kebutuh secara materi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan nafkah batin merupakan kebutuhan immaterial atau kebutuhan yang berhubungan dengan psikologis dan seksual.⁶⁵

Hukum menafkahi isteri bagi suami adalah wajib, suami harus memahami perihal nafkah baik lahir maupun batin. Suami harus menafkahi isterinya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jika suami tidak mampu maka ia tetap wajib menafkahi isterinya sesuai kemampuannya, sebagaimana firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

⁶⁴ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 437.

⁶⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 167.

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁶⁶

Ayat di atas menunjukkan keharusan seorang suami untuk memenuhi nafkah isterinya, meskipun ia dalam serba kekurangan, tentunya hal ini disesuaikan dengan kadar rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *kifayatul ahyyar*, bahwa ketika seorang suami tidak kaya atau termasuk kategori orang kurang mampu untuk mencukupi nafkah isterinya, maka sang isteri hendaknya menerima dan bersabar kekurangan suaminya atau ia juga diperbolehkan *fasakh* nikah.⁶⁷

Nafkah menjadi wajib jika isteri menyerahkan diri sepenuhnya dan memungkinkan untuk dinikmati serta dibawa ke tempat yang diinginkan. Namun jika isteri menolak menyerahkan diri atau memberikan sebagian (tidak penuh), atau hidup di rumah atau kota berbeda dengan suami maka nafkah tidak wajib

⁶⁶ Al-Qur'an Surah at-Thalaq (65):7.

⁶⁷ Taqiuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 584.

diberikan. Layaknya jual beli apabila penjual tidak menyerahkan barang sepenuhnya maka pembeli tidak wajib membayar.⁶⁸

Hal serupa juga dijelaskan oleh As-Syarbini dalam kitab *Al-Iqna'*, apakah penyerahan diri (tamkin) merupakan sebab atau syarat (untuk kewajiban nafkah)? Ada dua pendapat: yang lebih kuat adalah yang kedua (syarat), sehingga nafkah tidak wajib hanya dengan akad nikah. Karena akad nikah mewajibkan mahar, yang tidak bisa mewajibkan dua kompensasi yang berbeda, dan karena nafkah adalah sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya (saat akad), sedangkan akad nikah tidak mewajibkan sesuatu yang tidak diketahui. Juga, Nabi Muhammad menikahi Aisyah saat berusia enam tahun dan baru menggaulinya dua tahun kemudian, dan tidak diriwayatkan bahwa beliau memberikan nafkah sebelum menggaulinya. Jika nafkah adalah hak Aisyah, maka Nabi pasti akan memberikannya.⁶⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah isteri tidak wajib hanya dengan akad nikah. Nafkah menjadi wajib setelah isteri menyerahkan diri dan memungkinkan untuk dinikmati oleh suami. Artinya selama isteri masih belum menyerahkan diri sepenuhnya

⁶⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dr El Hadits, 2010), 235

⁶⁹ Khotib Asy-Syirbini, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2014), 135.

maka suami tidak bisa dikatakan berhutang tanggung jawab nafkah pada isteri.

b) Memberi mahar atau maskawin

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh suami kepada isteri dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetujuan baik dengan penentuan maupun akad.⁷⁰ Mahar ditentukan oleh kesepakatan dua belah pihak, tidak ada ketentuan mengenai banyak sedikitnya mahar, Islam tidak menentukan kadarnya. Pemberian mahar kepada isteri hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁷¹

c) Memimpin dan melindungi keluarga

Suami bertanggung jawab atas keluarganya, karena setelah menikah suamilah yang menjadi imam atau pemimpin dalam rumahtangganya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an *arrijaluna*

⁷⁰ Al-Kattani, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 230.

⁷¹ Al-qur'an surah An-Nisa', (4):4.

qawwamuna 'alan nisa' (laki-laki adalah pemimpin bagi wanita). Jadi sudah seharusnya suami memimpin, membimbing serta melindungi keluarganya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggungjawabnya.

2) Hak suami dan kewajiban isteri⁷²

a) Taat kepada suami

Seorang wanita yang sudah berstatus isteri hendaknya ia taat atau patuh terhadap suaminya, selama masih sesuai dengan aturan-aturan Islam. wanita shalihah adalah wanita yang mentaati Allah dan suaminya. Ia dapat memelihara hak-hak suaminya, menjaga kemaluannya, juga menjaga aib dan harta suaminya.⁷³

b) Menyenangkan suami

Salah satu faktor keharmonisan rumahtangga adalah dengan cara membahagiakan hati suami. Sudah seharusnya isteri dapat membahagiakan suami, karena dalam hadits nabi disebutkan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang dapat menyenangkan suami, menaati suami, dan yang dapat menjaga diri dan harta suaminya.

c) Meminta izin kepada suami

⁷² Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004), 35.

⁷³ Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga* cet II, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 47.

Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri harus mendapatkan izin suami seperti orang yang tertahan pembelanjannya karena suami. sudah seharusnya isteri meminta izin suami dalam hal apapun termasuk membelanjakan harta suami, dan keluar rumah.

d) Memelihara kehormatan dan harta suami

Seorang isteri dilarang menyebarkan rahasia atau aib suaminya, Karena hal ini dapat merusak kehormatan suaminya. Dalam hadits nabi disebutkan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang dapat menyenangkan suami, menaati suami, dan yang dapat menjaga diri dan harta suaminya.⁷⁴

3) Hak-hak bersama suami isteri

- a) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- b) Ketetapan keharaman musyaharah (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
- c) Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.

⁷⁴ Al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga*....82.

e) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.⁷⁵

4) Kewajiban bersama suami isteri

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama.

e. Konsekuensi Melalaikan Hak dan Kewajiban

Apabila suami atau isteri melalaikan atau tidak memenuhi kewajiban masing-masing, maka menurut hukum berikut konsekuensinya:

- 1) Gugatan nafkah

⁷⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : DIMAS Toha putra Group, 2015), Cet Ke 1.127.

⁷⁶ Kementerian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

Apabila suami tidak menafkahi isterinya maka isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan.⁷⁷ Isteri yang tidak dinafkahi suaminya, maka istri tersebut boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya demi mencari bekal kehidupannya, bahkan suami tidak berhak melarang kepada istri secara muthlak manakala suami tidak bisa menafkahi istrinya, sebab ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka dia tidak punya hak untuk melarang istri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁸

2) Pemukulan

Apabila isteri tidak taat kepada suami maka suami boleh memukul isteri dengan catatan sebelumnya sudah dinasehati secara baik dan pukulannya bukan pukulan yang membahayakan.⁷⁹

3) Perceraian

Istri diperbolehkan untuk melanjutkan pernikahannya atau meminta cerai apabila suami tidak memenuhi nafkahnya.⁸⁰

4) Gugurnya kewajiban menafkahi

⁷⁷ Pasal 34 Undang-undang Perkawinan.

⁷⁸ Abu Zkariya Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *Raudhotu atTholibin* Vol 9, (Bairut: Maktabah al-Islami, 1991), 78.

⁷⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, 185.

⁸⁰ Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VII, (Beirut, Darul Ma'rifah), 121.

Apabila isteri *nusyuz* atau tidak menyerahkan diri sepenuhnya (tamkin) maka suami tidak wajib memberi nafkah.⁸¹

2. Hubungan Jarak Jauh (LDR)

Hubungan jarak jauh lebih dikenal dengan istilah *Long Distance Relationship* (LDR) yakni dimana pasangan suami isteri hidup terpisah oleh jarak ruang dan waktu. Keduanya jarang bertemu dan jarang ber komunikasi secara tatap muka, karena keduanya hidup di tempat yang berbeda yakni hidup berjauhan tidak dalam satu atap.⁸²

Menurut Holt dan Stone hubungan jarak jauh dapat dibagi menjadi tiga kategori, kategori pertama ditinjau menurut waktu berpisah, kategori kedua ditinjau menurut intensitas pertemuan, dan kategori ketiga ditinjau menurut jarak tempat berpisah.⁸³

Batasan maksimum pasangan suami isteri hidup terpisah (berjauhan) menurut Syaikh dr. Su'ad Shalih adalah empat bulan atau enam bulan, batasan tersebut berdasarkan waktu paling lama seorang wanita dapat bertahan hidup berjauhan dengan suaminya menurut pendapat ulama Hambali.⁸⁴

Khalifah Umar pada suatu ketika melewati rumah di Madinah, dan mendengar seorang wanita bersenandung

⁸¹ Khotib Asy-Syirbini, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2014), 135.

⁸² Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta: Seatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

⁸³ Muhammad Budyatna, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta: Kencana 2011), 56.

⁸⁴ Nofri Yanti, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", Vol 18 No 5, Februari 2021, 22.

“Malam itu begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersendau gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada Allah tentu kaki-kaki tempat tidur itu sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya.”⁸⁵

Kemudian beliau bertanya perihal wanita tersebut, ternyata wanita tersebut ditinggal berperang oleh suaminya. Kemudian Khalifah Umar mengirim surat agar suaminya segera pulang. Kemudian beliau bertanya kepada Hafshah

“Wahai putriku, berapa lamakah seorang perempuan ditinggal lama oleh suaminya? Hafshah menjawab “Subhanallah” Orang seperti ayah bertanya masalah ini kepada orang seperti aku?” Umar berkata, “Seandainya aku tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum muslimin niscaya aku tidak akan bertanya hal ini kepadamu.” Hafshah menjawab, “lima bulan sampai enam bulan.”

Selanjutnya Khalifah Umar menetapkan waktu tugas enam bulan, yakni satu bulan untuk berangkat perang, empat bulan di medan perang, dan satu bulan untuk mengunjung isteri.⁸⁶

Islam tidak melarang hubungan jarak jauh antara suami isteri selama keduanya rela dan tidak melanggar aturan syari'at. Hidup bersama memang bukan suatu keharusan tapi dianjurkan, karena ketika pasangan suami isteri tidak hidup bersama maka hikmah tidak akan dirasakan maksimal, contohnya antara suami isteri akan merasa kekurangan nafkah baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, suami isteri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban

⁸⁵ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari (Jakarta: Pustaka Panjimas 1993), 75.

⁸⁶ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari...77.

dengan sempurna.⁸⁷ Oleh karena itu hidup dan tinggal bersama dengan pasangan dalam satu atap merupakan sesuatu yang esensial.⁸⁸

Konsekuensi hubungan jarak jauh atau LDM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban, diantaranya:

- a. Segi lahiriah suami isteri tidak dapat terlibat langsung dalam mengurus rumah tangga.
- b. Segi bathiniah pasangan LDM sering bermasalah mengenai pemenuhan kebutuhan seksual. Nafkah menjadi tidak wajib karena isteri tidak menyerahkan diri sepenuhnya (tidak memungkinkan untuk dinikmati oleh suami).⁸⁹

3. Diskursus *Maqashid Syari'ah*

a. Konsep *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. “*Maqashid*” merupakan jamak dari kata “*maqshid*” yang bermakna tujuan, sedangkan “*syari'ah*” memiliki makna jalan yang jelas,⁹⁰ atau jalan menuju sumber mata air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju pokok kehidupan.⁹¹

⁸⁷ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, jilid 1 terj, Baharun Abu Bakar Dkk, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000),197.

⁸⁸ Muhammad Dzulfikri Yasir, *Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)*, Tesis Megister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 6.

⁸⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dr El Hadits, 2010), 235.

⁹⁰ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 60.

⁹¹ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Arifin, *Kamus Ilmu Ushul fikih*, (Jakarta:Amzah,2005),196.

Menurut ar-Raisuni *Maqashid al-Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah demi tercapainya kemaslahatan ummat.⁹²

Mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindari dari segala keburukan merupakan inti dari Maqasid Syari'ah. Menurut al-But'i ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu:

- 1) Memproritaskan tujuan-tujuan syara'
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
- 4) Tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas, karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf
- 5) Memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.⁹³

Ada dua manfaat yang akan diperoleh dengan adanya ilmu *Maqashid Syari'ah*, yang pertama manfaat bagi mujtahid dan yang kedua manfaat bagi selain mujtahid. Manfaat bagi mujtahid. Menurut Busyro, *Maqashid Syari'ah* merupakan ilmu yang penting dalam memahami teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mempermudah para mujtahid dalam mengistinbatkan secara tepat. Sedangkan manfaat bagi selain mujtahid, yakni diharapkan

⁹² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

⁹³ Reniyadus sholeha, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*, (Jember: UIN KHAS, 2023), 46.

mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga dengan hal itu bisa memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri.⁹⁴

Dapat dipahami bahwa *maqashid syari'ah* adalah maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya sebuah hukum dalam Islam, tentunya hal ini memberi petunjuk bahwa *maqashid syari'ah* memiliki kaitan yang erat dengan hikmah dan *'illat*.⁹⁵

Untuk mengetahui maksud atau tujuan dari disyariatkannya hukum para ulama membagi *Maqashid* menjadi tiga bagian pokok, yaitu:⁹⁶

1) *Maqashid 'ammah*

Maqashid 'ammah merupakan tujuan syari'ah yang sasaran atau cakupannya adalah kepentingan manusia secara umum. Seperti pemeliharaan hak asasi, menghindari kerusan dan menjaga kemaslahatan ummat.

2) *Maqashid khashshah*

Maqashid khashshah merupakan lawan dari *Maqashid 'ammah* yang mencakup kepentingan manusia secara global atau luas. Sedangkan *Maqashid khashshah* cakupannya lebih sempit yakni kepentingan secara khusus, seperti larangan monopoli dalam dunia bisnis, perlindungan

⁹⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019), 11-12.

⁹⁵ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3 (2017), 547-570.

⁹⁶ Aldi Wijaya Dalimunthe, *maqashid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin 'Athiyyah*, Jurnal Al-Nadhair, Vol.03, No. 1, 2024, 27.

serta kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga, dan sebagainya yang masih dalam lingkup kepentingan atau kemaslahatan secara khusus.

3) *Maqashid Juz'iyah*

Maqashid dalam poin ini berkaitan dengan hukum-hukum syari' apa tujuan dari ditetapkan suatu hukum, dalam hal ini berkaitan dengan sebab musabab (*'illat*). Misalnya apa tujuan dari seorang musafir atau orang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, atau tujuan dari larangan mendekati zina dan sebagainya.

Maqashid syari'ah memiliki lima unsur pokok (*maqashid dharuriyah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan menjaga kelima unsur tersebut maka kemaslahatan akan terwujud.⁹⁷ Salah satu tokoh kontemporer penggagas *Maqashid Syari'ah* yang mereorientasi lima *maqashid dharuriyah* yang dijadikan empat ruang lingkup yang lebih spesifik adalah Jamaluddin 'Athiyyah.

b. Biografi Jamaluddin 'Athiyyah

Jamaluddin 'Athiyyah lahir dan dibesarkan di keluarga menengah di Desa Kum al-Nur, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada tanggal 5 Desember 1928 M, 22 Dzulqa'dah 1346 Hijriyah. Beliau merupakan tokoh *maqashid*

⁹⁷ Al-Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1983), 286-287

yang berkebangsaan Mesir yang pemikiran dalam hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa ulam terkemuka seperti syekh Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, dan beberapa ahli hokum salah satu diantaranya adalah Zaki Wasami Janinah.⁹⁸

Adapun guru-guru dan rekan-rekan beliau yang berpengaruh dalam kegiatan akademik beliau diantaranya adalah, Syeikh Hassan Al-Banna, Muhammad Farid Abdul Khaliq, Abdul Aziz Kamel, Sheikh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz Al Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti.

Jamaluddin 'Athiyyah mendirikan majalah kontemporer sebagai wadah inovasi keilmuan dan peradaban Islam pada tahun 1974. Jamaludin 'Athiyyah wafat pada tanggal 13 Januari 2017.

Jamaluddin Athiyyah menulis sejumlah karya ilmiah selama hidupnya, antara lain:⁹⁹

- 1) *Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu 'ala Sha'idain al-Islami wa al-Alami*
- 2) *At-Tandhir al-Fiqhi*
- 3) *An-Nadhariyah al-Ammah li as-Syariah al-Islamiyah*
- 4) *Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syariah*

⁹⁸ Muhammad Zaim Muhibdulloh, *Hak Isteri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 34.

⁹⁹ Muhammad Aminuddin Shofi, *Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah*, (Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 20, No. 2, 2022), 506

- 5) *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiyah*
- 6) *Istifadah min Manahiji al-Ulum as-Syariah fi al-Ulumi alInsaniyah*
- 7) *Uluwiyat as-Syariah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha*
- 8) *Al-Alaqah baina as-Syariah wa al-Qanun*
- 9) *Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum*
- 10) *Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas*

c. Tingkatan *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

Maslahah merupakan tolak ukur bagi para mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum yang menggunakan *Maqashid Syari'ah*. maksudnya dalam *Maqashid Syari'ah*, *maslahah* merupakan sebagai pertimbangan akhir.

Menurut Imam Syatibi tingkatan *Maqashid Syari'ah* adalah tiga tingkatan, yakni *dharurah*, *hajah*, dan *tahsiniy*. Sedangkan Jamaluddin 'Athiyyah membagi tingkatan *Maqashid Syari'ah* menjadi lima tingkatan.¹⁰⁰ Pembagian ke dalam lima tingkatan tersebut karena menurut beliau masih ada tingkatan yang sulit namun di bawah tingkatan *dharuriy*, dan masih ada tingkatan yang lebih longgar dari tingkatan *tahsiniy*. Adapun lima tingkatan tersebut sebagai berikut:

- 1) *Dharurah*

¹⁰⁰ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 54-55.

Tingkatan *dharurah* merupakan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia baik kebutuhan dalam hal agama (*diniyyah*) ataupun kebutuhan yang bersifat duniawi, artinya jika tingkatan ini tidak ada atau tidak terpenuhi maka rusaklah kehidupan manusia. Tingkatan *dharurah* dapat menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan pada keadaan tertentu yakni demi berlangsungnya kehidupan. Seperti seseorang yang dihalkkan untuk memakan babi karena tidak adanya makanan selain hewan tersebut untuk bertahan hidup.¹⁰¹ Tingkatan ini dibagi menjadi lima berdasarkan peringkatnya yang disebut *Dharuriyah Al-Khamsah* yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Kelima *Dharuriyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.¹⁰²

2) Hajah

Hajah adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak mengalami kerusakan, akan tetapi dia akan merasakan kondisi yang sulit yakni sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk mempermudah aktivitasnya baik dalam kebutuhan duniawi ataupun *ukhrowi*. Kondisi ini tidak sampai memakan atau menggunakan sesuatu yang haram, akan tetapi boleh melakukan sesuatu yang dilarang.¹⁰³

¹⁰¹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, 55.

¹⁰² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah alSa'udiyyah, tt) 11

¹⁰³ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il*, 55

Seperti seorang musafir atau orang sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa, dan diperbolehkannya musafir mempersingkat atau menggabung sholat.

3) *Manfa'at*

Tingkatan *manfa'at* adalah segala sesuatu yang penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, akan tetapi jika keperluan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi atau tidak dirugikan. Seperti seseorang yang ingin memenuhi gizi pada dirinya dengan memakan daging, minum susu dan lainnya, walaupun ia tidak mengkonsumsi asupan tersebut ia tidak akan mati. Jika tingkatan *maqashid* dibagi menjadi tiga, pada dasarnya tingkatan *manfa'at* masih sejenis dengan tingkatan *hajah*.¹⁰⁴

4)

5) *Zinah/tahsiniy*

zinah secara bahasa adalah hiasan, artinya tingkatan ini bukanlah kebutuhan primer melainkan kebutuhan tersier yakni sebagai pemanis atau untuk memperindah serta menambah wibawa dalam kehidupan manusia. Jadi hal tersebut tidaklah mengganggu tatanan kehidupan, namun keberadaanya memeberi nilai keindahan dan kesempurnaan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il...*, 55

¹⁰⁵ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il...*, 55.

Seperti mandi dan menggunakan wewangian ketika hendak sholat berjamaah di masjid.

6) *Fudhul*

Fudhul adalah tingkatan yang lebih longgar dari *tahsiniy/zinah*, yakni dimana seseorang kurang hati-hati dalam melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram dan syubhat.¹⁰⁶

d. Ruang Lingkup *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

Jamaluddin 'Athiyyah mereorientasi lima *maqashid dharuriyah* yang dijadikan empat ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut:

107

1) Ruang lingkup Individu

Adapun *Maqashid Syari'ah* dalam ruang lingkup individu meliputi:

(a) Perlindungan Jiwa

Perlindungan jiwa (*hifdz an-Nafs*) menjamin kemuliaan serta kemerdekaan manusia. Yakni perlindungan dari kerusakan baik ataupun mental seseorang yang dapat menyebabkan kematian.¹⁰⁸

(b) Perlindungan Intelektual

¹⁰⁶ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il*, 56

¹⁰⁷ M. Nanda Fanindy, "Formulasi *Maqasid Syariah* Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, (Desember 2020), 28.

¹⁰⁸ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il*, 142.

Perlindungan intelektual merupakan perlindungan akal yakni menjauhi pemikiran-pemikiran yang dapat merusak seperti atheism serta sesuatu yang dapat membodohi perilaku seperti mengikuti sesuatu yang menyebabkan hilangnya ketaan.

(c) Perlindungan Agama

Melindungi agama yang diyakini serta hak mengamalkan agamanya masing-masing. Jamaluddin 'Athiyyah sangat mendukung kebebasan dalam beragama.¹⁰⁹

(d) Perlindungan Martabat

Perlindungan martabat mengacu pada kerhormat manusia, bagaimana agar dia tidak dihina atau direndahkan.

(e) Perlindungan Harta

Perlindungan terhadap kepemilikan manusia, seperti uang dan aset yang dimiliki harus dijaga dari sesuatu yang dapat merusaknya.

2) Ruang lingkup keluarga (pernikahan)

Jamaluddin 'Athiyyah mengklasifikasikan *Maqashid Syari'ah* pernikahan menjadi tujuh, sebagai berikut:

1. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

Sejarah mengatakan bahwa wanita sebelum hadirnya Islam memiliki posisi yang sangat rendah, bahkan mereka layaknya

¹⁰⁹ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il*, 143.

binatang. Wanita hanya dijadikan tempat memuaskan nafsu, diperjual belikan, bahkan sampai di bunuh. Artinya pada masa tersebut wanita belum mendapatkan kesetaraan dan keadilan. dapat dipahami bahwa sebelum kehadiran Islam pernikahan hanyalah sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan seksual kaum adam, sehingga pernikahan seperti ini akan sangat merugikan kaum wanita.¹¹⁰

Hadirnya agama Islam membawa nilai-nilai kemanusiaan yang begitu tinggi, terutama terhadap posisi atau kedudukan wanita. Islam memandang setara antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami isteri. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa aturan di antaranya, larangan berbuat zina, mahar untuk wanita, warisan, batasan jumlah isteri, serta pembagian hak dan kewajiban antara suami isteri.¹¹¹

2. Menjaga keturunan

Memilih wanita yang subur merupakan salah satu anjuran dalam memilih wanita yang akan dinikahi, tujuan dari pemilihan tersebut adalah untuk eksistensi manusia karena wanita yang subur akan memberikan banyak keturunan.

Menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, dengan adanya keturunan kualitas dan kuantitas ummat Islam dapat

¹¹⁰ Bagas Luay Ariziq, *Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam, Jurnal Keislaman*, Vol. 05, No. 1 (2022), 12.

¹¹¹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il*, 149.

terjaga. Seandainya umat Islam memilih untuk hidup membujang atau menikah akan tetapi berkomitmen untuk tidak memiliki anak, maka umat islam di dunia akan menjadi minoritas atau lebih parahnya akan terjadi kepunahan. Oleh karena itu menjaga keturunan merupakan bagian urgen dalam Islam.

Islam memiliki beberapa aturan dalam pernikahan untuk menjaga keturunan, di antaranya; larangan hidup membujang, gay lesbi dan transgender (LGBT), melakukan tindakan medis dan sejenisnya agar tidak memiliki anak.¹¹²

3. Menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*

Salah satu tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis atau seksual, namun hala ini bukanlah tujuan utama dari sebuah pernikahan. Kebutuhan psikologis juga menjadi tujuan dari pernikahan yakni, adanya rasa tenang, damai, cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) antara suami isteri dan keluarga.

Agar kebutuhan psikologis tersebut terpenuhi, Islam memberikan aturan *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami isteri yakni memperlakukan suami atau isteri deng cara paling baik, Islam juga mengatur tatacara bersetubuh.¹¹³

4. Menjaga garis keturunan

¹¹² Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il....*, 150.

¹¹³ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il....*, 150.

Menjaga keturunan dan menjaga garis keturunan merupakan tujuan dari pernikahan, namun keduanya memiliki perbedaan. Menjaga garis keturunan adalah lahirnya anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas nasab *dari* anak tersebut. Sedangkan menjaga keturunan adalah menjaga eksistensi manusia meskipun dalam pernikahan yang sah, artinya anak tidak harus dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Aturan Islam agar tujuan ini tercapai antara lain, adanya masa tunggu (iddah) bagi para isteri yang cerai dengan suaminya, larangan melakukan zina, karena perbuatan tersebut mengakibatkan tidak jelasnya nasab anak dengan kata lain merusak nasab.¹¹⁴

5. Menjaga pendidikan agama keluarga

Kriteria dalam memilih calon pasangan dalam Islam adalah *jamaliha* (cantiknya), *maliha* (hartanya), *nasabiha* (nasabnya), *diniha* (agamanya). Fisik, harta, keluarga, dan agama merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan, akan tetapi agama yang harus menjadi pilihan utama dalam memilih pasangan. Selain itu seorang suami diwajibkan untuk memberikan dan menjaga pendidikan agama anak dan isterinya¹¹⁵

6. Mengatur pola hubungan baik dalam keluarga

¹¹⁴ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il....*, 151.

¹¹⁵ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il....*, 153.

Pernikahan akan membentuk sebuah keluarga, dalam berkeluarga atau membangun rumah tangga bukan lagi tentang kepentingan pribadi baik laki-laki ataupun perempuan. Suami isteri akan akan dihadapkan pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, selain itu berkeluarga juga berpotensi terjadinya pertikaian antara anggota keluarga. Oleh karena itu Islam mengajarkan musyawarah atau diskusi dalam setiap permasalahan dan pengambilan keputusan.

Hubungan pernikahan akan berkonsekuensi pada pola hubungan yang baru, dalam berkeluarga Islam mengatur pola hubungan *mahrom*, perwalian dan kekerabatan.¹¹⁶

7. Mengatur finansial atau ekonomi keluarga

Islam mengatur ekonomi dalam pernikahan, diantaranya adalah pemberian mahar untuk wanita yang akan dinikahi, pemberian nafkah oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya, warisan, wakaf serta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan finansial keluarga.¹¹⁷

3) Ruang lingkup Masyarakat

Komponen *maqasid syari'ah* dalam ruang lingkup masyarakat menurut Jamaluddin 'Athiyyah, sebagai berikut:¹¹⁸

- (a) Struktur sosial dan kemasyarakatan
- (b) Menjaga keamanan

¹¹⁶ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il....*, 154.

¹¹⁷ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il....*, 155.

¹¹⁸ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il....*, 156-162.

- (c) Penegakan keadilan
- (d) Melindungi agama dan akhlak
- (e) Mentalitas gotong royong dan solidaritas
- (f) Wawasan ilmu pengetahuan
- (g) Kesejahteraan sosial dan kekayaan global

4) Ruang lingkup kemanusiaan.

Komponen dalam ruang lingkup kemanusiaan meliputi:


- (a) Upaya saling mengenal, melengkapi, dan mendukung
- (b) Penetapan khalifah atau pemimpin
- (c) Perdamaian berlandaskan keadilan
- (d) Perlindungan terhadap HAM
- (e) Penyebarluasan dakwah Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. Kerangka Konseptual

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam artian bentuk penelitian ini bertujuan memahami gejala sosial atau fenomena yang terjadi di lapangan. Proses yang mendominasi pendekatan ini adalah interaksi, komunikasi dengan fenomena yang diteliti. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai, kemudian dikembangkan menjadi paparan data yang selanjutnya dianalisis.

Penelitian kualitatif sendiri berarti mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar,¹¹⁹ yang dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi di lapangan, yakni di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo asrama Tahfidzul Qur'an.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian Lapangan ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang

¹¹⁹ S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), 5.

keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹²⁰

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian “Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyah (studi di Pondok Putri Tahfidzul Qur’an PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo)” peneliti sebagai pengamat penuh dan dalam hal ini sangat penting untuk kedepannya, bahkan peneliti akan terjun langsung ke asrama Tahfidzul Qur’an, karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya yang menjadi sumber data untuk penelitian yang berada di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo.

Pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo dipilih menjadi lokasi penelitian karena pondok tersebut merupakan salah satu pondok tertua (berdiri pada tahun 1914) dengan skala besar di Jawa Timur, yang mana saat ini santri di pondok tersebut berjumlah 24.713 orang.¹²¹ Pondok pesantren tersebut juga dilengkapi dengan pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal yakni madrasah diniyah dan sekolah umum dari jenjang

¹²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 5.

¹²¹ Dalam <https://sukorejo.com/2024/07/17/Pondok-Sukorejo-Lakukan-Layanan-Digital-Pada-Dua-Puluh-Lima-Ribuan-Santri.html#:~:text=Pondok%20Sukorejo%20Lakukan%20Layanan%20Digital%20Pada%20Dua%20Puluh%20Empat%20Ribu%20Lebih%20Santri,-SYAMSUL%20A.&text=Jumlah%20santri%20baru%20Pondok%20Pesantren,Syafi'iyah%20berjumlah%2024.713%20orang>, diakses pada 14 september 2024.

SD,SMP,SMA/SMK, serta Perguruan Tinggi dan Ma'had 'Aly, sedangkan pendidikan nonformalnya berupa kursus dan pelatihan. Terdapat juga asrama khusus di antaranya asrama bahasa, asrama kitab dan juga asrama khusus tahfidzul Qur'an.¹²² Fenomena penundaan hidup bersama pasangan suami isteri banyak terjadi di pesantren tersebut tersebut khususnya di asrama Tahfidz.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian sangatlah penting dan utama, karena seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹²³ Hal ini sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.¹²⁴ Peneliti mulai melakukan penelitian di lapangan dari tanggal 11 Januari 2024 hingga 11 maret 2024.

Tabel 3.1
Jurnal Penelitian

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan
1	11 Januari 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian	Musy'ifah
2	14 Januari 2024	Wawancara	Musy'ifah

¹²² <https://id.scribd.com/document/696151126/Brosur-Sabar-BC-2024>, diakses pada 20 September 2024.

¹²³ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87

¹²⁴ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah PASCASARJANA 2018*, (Jember : IAIN Jember Press), 46.

3	22 Januari 2024	Wawancara	Siti Madinatul Izzah
4	10 Februari 2024	Wawancara	Anisatur Rodhiyah
5	15 Februari 2024	Wawancara	Nafilatul Istikmaliyah
6	21 Februari 2024	Wawancara	Febrian Yola
7	23 Februari 2024	Wawancara	Rizmatuz Zahrotul Jannah
8	6 Maret 2024	Wawancara	Indahtun Nikmah
9	11 Maret 2024	Pengambilan Surat Izin Penelitian	Siti Madinatul Izzah

D. Subjek Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Informan tersebut adalah orang yang mengetahui banyak hal dan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, adapun subjek dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ustadzah Musy'ifah selaku Pembina asrama Tahfidzul Qur'an putri
2. Siti Madinatul Izzah selaku penanggungjawab asrama tahfidzul Qur'an putri
3. Santri asrama tahfidzul Qur'an putri yang telah menikah dan tinggal di pesantren, di antaranya:

- a. Febrian Yola
- b. Anisatur Rodhiyah
- c. Indahtun Nikmah
- d. Nafilatul Istikmaliah
- e. Rizmatuz Zahroti Jannah

E. Sumber Data

Penelitian memiliki tiga sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, yang masing-masing di jabarkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber primer adalah data yang berasal dari sumber asli atas sumber pertama yang secara umum yang kita sebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:

- a. Wawancara langsung dengan santri (berstatus isteri) Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- b. Wawancara langsung dengan penanggung jawab asrama Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- c. Kitab Jamaluddin 'Athiyah

2. Data Sekunder

Data sekunder ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan penelitian penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri Huffadz perspektif maqoshid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah Antara lain sumber data skunder yang penulis gunakan adalah:

- a. Wahbah Zuhailiy. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Vol IV*. (Damaskus : Dar al-Fikr. 1985).
- b. Berbagai buku, pendapat para ahli, tesis, jurnal, dan artikel yang membahas tentang pernikahan dan *Maqashid al-Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber penyokong atau pendukung dari sumber data primer dan sekunder terkait penelitian penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah. Data tersier penelitian ini diambil dari intrernet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari jenis dan subyek penelitian sebagaimana diatas pada bagian subyek penelitian, yang dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Salah satu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan, dan

kegiatannya dilakukan secara lisan, selain itu peneliti membawa instrumen lain sebagai pedoman untuk wawancara seperti tape recorder, gambar, brosur dan material.¹²⁵ Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, wawancara ini mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka, oleh karena itu dalam metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul sebab pernyataan dari informan.¹²⁶

Jumlah santri asrama Tahfidzul Qur'an adalah 635 orang, yang menikah dan masih menetap di pesantren tahun ini berjumlah 7 orang,¹²⁷ namun yang santri yang menjadi informan dalam penelitian ini hanya 5 orang. Berikut nama-nama informan atau responden yang peneliti wawancarai di lapangan penelitian:

- a. Ustadzah Musy'ifah selaku Pembina Tahfidzul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
- b. Ummi Siti Madinatul Izzah selaku penanggung jawab Tahfidzul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
- c. Febrian Yola mahasiswa santri yang melakukan penundaan hidup bersama pasca akad nikah (tahun menikah 2022).
- d. Anistur Rodhiyah mahasiswa santri yang melakukan penundaan hidup bersama pasca akad nikah (tahun menikah 20021).

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 139.

¹²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 141-142.

¹²⁷ Siti Madinatul Izzah, Wawancara, Situbondo, 22 Januari 2024.

- e. Indahtun Nikmah mahasiswa santri yang melakukan penundaan hidup bersama pasca akad nikah (tahun menikah 2023).
- f. Nafilatul Istikmaliyah mahasiswa santri yang melakukan penundaan hidup bersama pasca akad nikah (tahun menikah 2022).
- g. Rizmatuz Zahrotil Jannah selaku santri yang melakukan penundaan hidup bersama pasca akad nikah (tahun menikah 2024).

Table 3.2

Informan Penelitian

No	Nama informan	Status	Jumlah Hafalan
1	Musy'ifah	Pembina	30 Juz
2	Siti Madinatul Izzah	Penanggung jawab	30 Juz
3	Febrian Yola	Santri aktif	25 Juz
4	Anisatur Rodhiyah	Santri aktif	20 Juz
5	Indahtun Nikmah	Santri aktif	26 Juz
6	Nafilatul Istikmaliyah	Santri aktif	21 Juz
7	Rizmatuz Zahrotil Jannah	Santri aktif	30 Juz

Sumber data: Dokumen asrama Tahfidzul Qur'an Putri

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi sebagai penguat hasil pengumpulan data yang telah

dilakukan.¹²⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui pengurus asrama yang berupa arsip dan sebagainya. Kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dengan catatan hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti, yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

G. Analisis Data

Analisis dalam penelitian di sini berbentuk deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena dengan kata-kata kemudian ditarik dan digambarkan sebagai sebuah kesimpulan. Dalam konteks ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara berbagai informasi di Asrama Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:¹²⁹

1. Pengumpulan data

Melakukan pengumpulan data di lapangan dengan cara wawancara pihak terkait penelitian, melakukan survei lapangan, dan dokumentasi.

2. Pengolahan data

Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban hasil wawancara. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan serta penghalusan dari keterangan informan.

¹²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

¹²⁹ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 102.

3. Penyajian data

Data hasil wawancara yang telah terkumpul dan diolah selanjutnya dipaparkan dan diuraikan dalam bentuk tulisan.

4. penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah Penarikan kesimpulan yang diambil dari informasi-informasi penting dalam penelitian.

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk dapat mengukur data dan mengetahui keabsahannya. Peneliti perlu pengecekan data upaya untuk meningkatkan keyakinan hasil dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan, maka peneliti dalam hal ini menggunakan metode triangulasi. Proses menggunakan metode ini adalah dengan mengecek data dari hasil wawancara mengenai penundaan hidup bersama pasangan suami isteri santri huffadz di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dengan penelitian lain atau buku, kemudian membandingkan data dari para informan yang telah diperoleh dan terkumpul dengan pendapat informan lain. Setelah itu peneliti membandingkan hasil analisis yang telah peneliti tulis dengan keadaan pandangan orang yang yang berkompeten dalam penelitian yang sedang ditulis.

I. Tahap – Tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Kegiatan tahap pra lapangan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian, yakni merumuskan latar belakang penelitian, alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan informan penelitian.
 - b. Perijinan, yakni mengajukan permohonan ijin penelitian kepada masing-masing responden dengan membawa surat pengantar dari Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
 - c. Penyusunan instrumen penelitian, yakni mempersiapkan segala sesuatunya, di antaranya mempersiapkan jadwal penelitian bagi masing-masing responden, penyusunan daftar pertanyaan untuk kepentingan wawancara, penyusunan daftar dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Tahap pelaksanaan.
- Tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan selama penelitian berlangsung yang meliputi:
- a. Pengumpulan, yakni dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.
 - b. Pengolahan data, yakni proses pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan sehingga dapat mempermudah dalam proses analisis data.
 - c. Analisa data, yakni memberikan paparan dan kajian data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian atau kesimpulan dari data tersebut.
3. Tahap Pelaporan.

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tesis sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan data dari lapangan penelitian yang meliputi profil lokasi penelitian serta hasil temuan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut pemaparannya:

A. Paparan Data dan Analisis

1. Lokasi penelitian

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berlokasi di jalan KHR. Syamsul Arifin, sukorejo, Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Sitobondo.¹³⁰ Sedangkan asrama Tahfidzul Qur'an yang menjadi lokasi penelitian berada di asrama Ma'hadul Qur'an (MQ) yang merupakan asrama cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

2. Sejarah Singkat¹³¹

Ma'hadul Qur'an merupakan lembaga pendidikan al-Qur'an yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Posisi strategis Ma'hadul Qur'an dalam rangka ikut serta menyiapkan kader-kader agama dan bangsa yang berkualitas dunia dan akhirat.

Awalnya, bibit-bibit santri untuk menghafal dan mendalami Al Qur'an muncul pada masa kepemimpinan KHR. As'ad Syamsul Arifin. Waktu itu, sebagian santri yang mempunyai kemauan dan motivasi untuk mendalami Al

¹³⁰ <https://sukorejo.com/>, Diakses pada 20 September 2024.

¹³¹ Dokumen Data Kantor asrama Tahfidzul Qur'an Putri.

Quran, terutama dalam bidang tilawah, berinisiatif untuk membuat lembaga yang tergabung dalam JQH (Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz) dan bertempat di Aula pesantren. Kala itu, KHR. As'ad Syamsul Arifin memberikan kritikan sekaligus motivasi kepada anggota tersebut seraya mengatakan bahwa: "Lembaga ini adalah lembaga Qurro' wal Huffadz, tapi Huffadz-nya belum ada". Sejak itulah, para santri yang tergabung dalam JQH mempunyai himmah aliyah untuk konsisten menghafal Al Quran.

Seiring rotasi sejarah, JQH diresmikan pada tahun 1991 oleh KHR. Ach. Fawaid As'ad. Dalam rangka efektivitas Pendidikan, JQH direlokasi ke Dhalem Laok (yakni asrama Madrasatul Quran yang dikemudian hari berubah menjadi Ma'hadul Quran (MQ). Lantas, MQ diresmikan oleh alm. KH. Wahid Zaini sebagai Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) serta dihadiri oleh seluruh asatidz dan para santri tahfidz. Ma'hadul Quran, sejak awal berdiri telah melakukan proses pembelajaran melalui halaqoh-halaqoh non klasikal, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh salafus sholeh dalam mentransfer keilmuan. Lambat laun, santri bertambah, antusiasme untuk menghafalkan Al Qur'an kian berkembang dan kondisi ini menuntut inovasi manajemen pembelajaran agar lebih efektif berbentuk halaqoh klasikal.

Ma'hadul Qur'an mempunyai program unggulan; Tadris dan Tahfidz. Program Tadris untuk membekali para santri agar tidak hanya menghafal Al Quran, namun juga dapat memahami makna Al Quran melalui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al Quran, diantaranya Ulumu Al Quran, Ulumu Al

Tafsir, Nahwu, Sharf, Tajwid, Fikih, dan Tasawuf. Sedangkan program Tahfidz berfungsi untuk membekali para santri agar terampil dan terarah dalam menghafal al Quran.

3. Data Santri yang telah menikah

Santri di asram Tahfidzul Qur'a Putri berjumlah 635 orang, adapun santri yang telah menikah dan tetap tinggal di pesantren berjumlah tujuh orang.

Tabel 4.1

Data Santriwati Telah Menikah

No	Nama santri	Nama suami	Tahun menikah	Status suami
1	Nafilatul Istikmaliyah	Zainuri Asmara	2020	Santri aktif
2	Anisatur Rodiyah	Moh. Fauzan 'adhim	2021	Non santri
3	Febrian Yola	Ach. Nurul hidayat	2022	Santri non aktif
4	Lailatul maghfiroh	Ahmad adnan alfarobi	2022	Non santri
5	Indahtun Nikmah	Moh. Hodri	2023	Non santri
6	Rizmatuz zahrotil Jannah	Kanzul fikri	2024	Santri non aktif
7	Indah Ramadhani	Affan al kindi	2024	Non santri

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara, observasi yang telah peneliti lakukan maka temuan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Hal Yang Melatar Belakangi Pernikahan Santri Dan Memilih Hidup Terpisah Pasca Akad Nikah

Pernikahan merupakan fitrah manusia untuk membangun sebuah keluarga, yang mana keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Pernikahan merupakan pintu awal hadirnya tanggung jawab baru serta status baru bagi seseorang yang awalnya membujang berubah status menjadi suami, isteri, bapak, ibu, anak dan seterusnya dengan perannya masing-masing.¹³²

Setiap pernikahan harus memiliki prinsip dalam membangun keluarga, prinsip dan aturan yang diterapkan dalam setiap keluarga berbeda-beda. Ada pasangan yang memilih untuk menjalani hubungan jarak jauh dalam pernikahannya, model hubungan tersebut saat ini dikenal dengan istilah *Long Distanca Marriage* (LDM). Tidak sedikit pasangan yang melakukan LDM, diantaranya adalah pasangan suami isteri santri huffadz Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Mereka melakukan penundaan

¹³² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

hidup bersama setelah akad nikah yakni pasangan suami isteri tidak tinggal bersama dalam satu atap setelah dilaksanakannya akad nikah. Keduanya hidup terpisah karena sang isteri masih berstatus sebagai santri aktif. Ada beberapa alasan atau faktor yang melatarbelakangi pasangan tersebut melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah:

a. Menyelesaikan Hafalan Al-Qur'an

Ustadzah Musy'ifah selaku Pembina asrama Tahfidzul Qur'an putri menuturkan sebagai berikut:

“Sebagian santri yang sudah memasuki usia layak menikah, mereka memilih untuk menikah agar terhindar dari maksiat. Mereka memilih hidup terpisah dengan suami setelah akad nikah karena harus menyelesaikan hafalan Al-qur'an dan pendidikan di pondok, menyelesaikan hafalan 30 juz juga merupakan salah satu persyaratan untuk rekom (*boyong*)”.¹³³

Berdasarkan keterangan dari Pembina Tahfidz alasan utama pasangan santri melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah adalah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz.

Ustadzah Siti Madinatul Izzah selaku penanggung jawab asrama Tahfidzul Qur'an putri memberikan penjelasan yang senada dengan Pembina tahfidz, yakni sebagai berikut:

“Diantara alasan santri tahfidz melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah adalah merampungkan hafalan 30 juz, menyelesaikan pendidikan formal yakni kuliah, menyelesaikan pendidikan diniyah, dan dalam masa pengabdian. Namun rata-rata santri menunda hidup bersama setelah akad nikah karena belum hatam atau selesai hafalan 30 juz”. santri

¹³³ Musy'ifah, Wawancara, Situbondo, 14 januari, 2024.

asrama tahfidz yang ingin rekom berhenti (*boyong*) harus sudah hatam hafalan Al-Qur'an 30 juz.¹³⁴

Berdasarkan keterangan Siti Madinatul Izzah dapat disimpulkan bahwa meski ada beberapa faktor penyebab santri memilih hidup terpisah dengan suami, menyelesaikan hafalan menjadi faktor dominan.

Peneliti juga mewawancarai informan utama yakni santri aktif asrama Tahfidz yang berstatus sebagai isteri. Menurut penuturan dari saudari Anisatur Rodiyah (mahasiswa santri aktif yang telah menikah) faktor penundaan hidup bersama setelah akad nikah sebagai berikut:

“Orangtua saya menikahkan saya dengan tunangan ketika saya baru masuk pondok, lebih tepatnya saya baru hafal 1 juz. Saya memilih segera menikah dengan tunangan agar saya dan suami tidak terjemus dalam kemaksiatan, dengan menikah sudah tidak ada batasan lagi antara saya dan suami kami lebih bebas karena sudah halal ya meskipun setelah akad nikah kami hidup berjauhan. Akan tetapi setelah menikah saya jauh lebih bersemangat dalam menghafal Al-Qur'an, semangat untuk segera hatam, karena dengan hatam 30 juz saya bisa *boyong* dan hidup bersama dengan suami”¹³⁵

Dari penuturan saudari Anisatur peneliti memahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh santri memiliki dampak positif bagi perkembangan hafalannya ia merasa lebih semangat dalam menyelesaikan hafalan, karena jika hafalan cepat selesai maka ia juga cepat hidup dan tinggal bersama suaminya.

¹³⁴ Siti Madinatul Izzah, Wawancara, Situbondo, 22 Januari 2024.

¹³⁵ Anisatur Rodiyah, wawancara, situbondo 10 Februari 2024.

Selanjutnya peneliti mewawancarai saudari Nafilatul Istikmaliyah, salah satu pasangan yang suaminya juga berada di pesantren. Ia menuturkan sebagai berikut:

“Di Desa saya wanita seumuran saya ini sudah menikah jadi orangtua saya menyuruh saya untuk menikah padahal saya baru memulai hafalan Al-qur’an, selain itu abah menikahkan saya agar terhindar dari maksiat dan zina. Karena kami masih berstatus mahasiswa dan santri aktif di pondok pesantren maka kami sepakat untuk tinggal terpisah sampai saya hatam 30 juz dan kuliah kami berdua selesai, kami juga memilih menikah dan hidup terpisah agar suami bisa mengunjunginya di asrama putri.”¹³⁶

Informan lain bernama Febrian Yola yakni santri aktif asal Jember yang hidup berjauhan dengan suami, juga menjelaskan bahwa menyelesaikan hafalan merupakan alasan atau faktor ia dan suami melakukan penundaan hidup bersama setelah menikah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Suami saya alumni santri tahfidz di pondok ini, kami bertunangan cukup lama. Untuk menghalalkan hubungan ini kami memilih menikah meski saya masih berstatus santri aktif, setelah akad nikah saya kembali ke pondok untuk menyelesaikan hafalan karena lingkungan pesantren lebih mendukung untuk menghafalkan Al-Qur’an dibandingkan di luar sana. Sebenarnya saya bisa saja *boyong* dengan alasan menikah meski belum hatam 30 juz, akan tetapi saya dan suami berkomitmen untuk menyelesaikan hafalan agar rumahtangga kami mendapat barokah Al-Qur’an dan kami bisa melahirkan keturunan yang ahli Al-Qur’an.”¹³⁷

Selanjutnya peneliti mewawancarai saudari Indahtun Nikmah, ia menjelaskan sebagai berikut:

¹³⁶ Nafilatul istikmaliyah, wawancara, Situbondo 15 Februari 2024.

¹³⁷ Febrian Yola, Wawancara, Situbondo 21 Februari 2024.

“Awalnya saya dan tunangan berkomitmen untuk menikah setelah pendidikan S1 dan hafalan saya selesai. Karena abah mertua dalam keadaan sakit beliau memaksa kami untuk segera menikah, maka kami terpaksa menikah meski masih sama-sama *nyantri*. Setelah akad nikah kami hidup berjauhan, saya kembali ke Sukorejo untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur’an serta kuliah S1, sedangkan suami kembali ke Nurul Jadid Paiton untuk menyelesaikan pengabdianya.”¹³⁸

b. Menyelesaikan Pendidikan

Peneliti mewawancarai saudari Nafilatul Istikmaliah, salah satu pasangan yang suaminya juga berada di pesantren. Ia menuturkan sebagai berikut:

“Di Desa saya wanita seumuran saya ini sudah menikah jadi orangtua saya menyuruh saya untuk menikah padahal saya baru memulai hafalan Al-qur’an, selain itu abah menikahkan saya agar terhindar dari maksiat dan zina. Karena kami masih berstatus mahasiswa dan santri aktif di pondok pesantren maka kami sepakat untuk tinggal terpisah sampai saya hatam 30 juz dan kuliah kami berdua selesai, kami juga memilih menikah dan hidup terpisah agar suami bisa mengunjunginya di asrama putri.”¹³⁹

Berdasarkan penuturan saudari Nafila selain menyelesaikan hafalan, ia kembali ke pesantren pasca akad nikah juga untuk menyelesaikan pendidikan yakni kuliah.

Rizmatuz Zahrotul Jannah santri aktif asal Banyuwangi yang juga berstatus sebagai isteri menjelaskan alasan ia memilih hidup berjauhan dengan suami sebagai berikut:

“Saya dan suami saya saling mengenal dan mencintai dan orang tua kami sama-sama mengetahui hal ini lalu kami dikasih pilihan berhenti menjalin

¹³⁸ Indahtun Nikmah, wawancara, Situbondo 6 Maret 2024.

¹³⁹ Nafilatul istikmaliah, wawancara, Situbondo 15 Februari 2024.

hubungan atau menikah, jadi kami sepakat menikah agar halal dengan syarat kami harus siap hidup terpisah demi melanjutkan pendidikan di pesantren sampai tuntas.”¹⁴⁰

Penjelasan saudari Rizma, menyelesaikan hafalan tidak termasuk alasan ia melakukan penundaan hidup bersama. Karena dia sudah hatam 30 juz namun pendidikan formal belum selesai.

Saudari Indahtun Nikmah, menjelaskan sebagai berikut:

“Awalnya saya dan tunangan berkomitmen untuk menikah setelah pendidikan S1 dan hafalan saya selesai. Karena abah mertua dalam keadaan sakit beliau memaksa kami untuk segera menikah, maka kami terpaksa menikah meski masih sama-sama *nyantri*. Setelah akad nikah kami hidup berjauhan, saya kembali ke Sukorejo untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur’an serta kuliah S1, saya juga masih menjadi abdhi dhalem, sedangkan suami kembali ke Nurul Jadid Paiton untuk menyelesaikan pengabdian.”¹⁴¹

c. Menyelesaikan Pengabdian

Ustadzah Siti Madinatul Izzah selaku penanggung jawab asrama Tahfidzul Qur’an pitri memberikan penjelasan yang senada dengan Pembina tahfidz, yakni sebagai berikut:

“Diantara alasan santri tahfidz melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah adalah merampungkan hafalan 30 juz, menyelesaikan pendidikan formal yakni kuliah, menyelesaikan pendidikan diniyah, dan dalam masa pengabdian. Namun rata-rata santri menunda hidup bersama setelah akad nikah karena belum hatam atau selesai hafalan 30 juz”. santri asrama tahfidz yang ingin rekom berhenti (*boyong*) harus sudah hatam hafalan Al-Qur’an 30 juz.”¹⁴²

¹⁴⁰ Rizma zahrotul jannah, wawancara, Situbondo 23 Februari 2024.

¹⁴¹ Indahtun Nikmah, wawancara, Situbondo 6 Maret 2024.

¹⁴² Siti Madinatul Izzah, Wawancara, Situbondo, 22 Januari 2024.

Berdasarkan keterangan Siti Madinatul Izzah dapat disimpulkan bahwa meski ada beberapa faktor penyebab santri memilih hidup terpisah dengan suami, salah satunya adalah menyelesaikan pengabdian.

Wawancara dengan santri terkait saudari Indahtun Nikmah, ia menuturkan sebagai berikut:

“Awalnya saya dan tunangan berkomitmen untuk menikah setelah pendidikan S1 dan hafalan saya selesai. Karena abah mertua dalam keadaan sakit beliau memaksa kami untuk segera menikah, maka kami terpaksa menikah meski masih sama-sama *nyantri*. Setelah akad nikah kami hidup berjauhan, saya kembali ke Sukorejo untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur’an serta kuliah S1, saya juga masih menjadi abdhi dhalem, sedangkan suami kembali ke Nurul Jadid Paiton untuk menyelesaikan pengabdian.”¹⁴³

2. Cara Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri Santri Selama Hidup Berjauhan

Pasangan suami isteri santri huffadz pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo yang menunda hidup bersama setelah menikah tetap menunaikan hak dan kewajiban antara suami isteri dengan segala konsekuensinya. Namun cara menunaikannya berbeda dengan pasangan yang hidup bersama satu atap. Mereka tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban secara sempurna karena terbatas oleh waktu dan jarak yang berbeda. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Pembina asrama Tahfidzul Qur’an, sebagai berikut:

¹⁴³ Indahtun Nikmah, wawancara, Situbondo 6 Maret 2024.

“santri yang hidup terpisah dengan suaminya tetap menunaikan kewajiban mereka sebagai isteri yaitu berbakti dan taat pada suami, selama masih dalam kebaikan. Namun untuk nafkah batin mereka tidak dapat memenuhi secara sempurna, mereka harus menunggu suami berkunjung ke pondok kemudian menyewa penginapan di sekitar atau menunggu waktu imtihan tiba.”¹⁴⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh penanggung jawab asrama Tahfidzul Qur'an, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Pasangan yang hidup bersama akan melayani suami ketika akan makan, saling membantu mengurus keperluan rumahtangga, segera melayani suami jika diajak melakukan hubungan badan, suami bekerja untuk nafkah keluarga. Namun berbeda dengan pasangan santri yang hidup berjauhan dengan suami, mereka hanya bisa rutin bertukar kabar dan cerita melalui wartel pesantren, dan baru bisa melayani kebutuhan biologis suami ketika pulang ke rumah. Sebagian besar santri yang memiliki suami keperluan selama di pesantren (nafkah lahir) ditanggung oleh orang tua mereka.”¹⁴⁵

Selanjutnya hasil wawancara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dari beberapa santri yang melakukan penundaan hidup bersama dalam pernikahannya, sebagai berikut:

“Keluarga dari pihak saya dan suami sepakat selama saya masih di pesantren maka nafkah atau kebutuhan materi saya akan ditanggung oleh orang tua saya. Sedangkan kebutuhan batin (jima') kami pribadi sepakat akan menundanya sampai saya *boyong* dari pesantren karena saya tidak lama lagi akan lulus. Patuh terhadap suami menjadi tanggung jawab saya, jadi saya selalu menaatinya juga selalu izin dalam hal apapun termasuk ketika akan membeli baju saya izin ke suami.”¹⁴⁶

¹⁴⁴ Musy'ifah, Wawancara, Situbondo, 14 Januari 2024.

¹⁴⁵ Siti Madinatul Izzah, Wawancara, Situbondo, 22 Januari 2024.

¹⁴⁶ Anisatur Rodihyah, Wawancara, Situbondo, 10 Februari 2024.

Kemudian wawancara kepada saudari Nafilatul Istikmaliyah santriwati yang telah menikah 5 tahun dan masih berada di pesantren, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika keluarga suami melamar saya, keluarga saya dan suami sepakat saya dan suami harus menunda hidup bersama jadi harus kembali ke pondok sampai selesai. Selama menunda hidup bersama, saya dan suami juga berkomitmen untuk menunda hubungan badan, memang sulit tapi kami hadapi bersama. Siapa sih mbak yang mau hidup berjauhan dengan suami, tapi saya dan suami kan masih belum selesai pendidikan di pesantren. Jadi selama di pesantren saya belum bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang isteri sepenuhnya tapi itu semua atas ridho suami saya. Kalau masalah nafkah lahir orang tua saya dan suami sepakat untuk menanggungnya sampai kami selesai mondok.”¹⁴⁷

Febrian Yola santri asal Jember yang suaminya adalah alumni tahfidz putra juga menjelaskan bahwa selama menjadi santri di pondok pesantren tugas sebagai seorang isteri tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Berikut penjelasannya:

“ketika berada di pondok pesantren saya sebagai isteri tidak dapat menunaikan kewajiban dan melayani suami sepenuhnya, seperti memasak makanan untuk suami dan memenuhi kebutuhannya kapan saja ketika ia ingin. Kalau ada waktu tertentu atau ada kesempatan saya izin pulang ke rumah, pada saat itu saya baru bisa menunaikan tugas saya sebagai seorang isteri. Selama di pesantren saya lebih banyak melaksanakan tugas seorang santri daripada isteri. Kalau kebutuhan saya selama di pesantren orangtua saya memang menanggung untuk menanggung tapi sesekali suami memberikan uang untuk saya.”¹⁴⁸

¹⁴⁷ Nafilatul Istikmaliyah, Wawancara, Situbondo, 15 Februari 2024.

¹⁴⁸ Febrian Yola, Wawancara, Situbondo, 21 Februari 2024.

Responden selanjutnya saudari Rizmatuz Zahrotil Jannah (santriwati yang menikah dan masih menetap di pesantren) memperkuat konsekuensi hak dan kewajiban yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya ketika hidup terpisah bersama suami, ia menuturkan bahwa ia hanya bisa melayani suami ketika berada di rumah. Berikut penjelasannya:

“kami memang merasa kesulitan untuk menjalankan hak dan kewajiban kami sebagai suami isteri, terlebih saya sebagai seorang isteri benar benar-benar merasa bersalah karena tidak dapat menjalankan kewajiban saya. Ketika kembali ke pesantren saya kepikiran dan gak tenang karena berjauhan dengan suami, siapa yang melayani keperluan dia, bagaimana kalau dia ingin hubungan badan, dan masih banyak lagi yang bikin saya gak tenang. Tapi itu semua konsekuensi yang harus diterima atas keputusan yang kami ambil. Kalau masalah nafkah saya selama di pondok memang menjadi tanggungan orangtua saya, beliau sendiri yang meminta suami saya untuk fokus kuliah tanpa memikirkan kebutuhan saya di pesantren. Tapi terkadang ia juga menyisihkan uang hasil mengajar ngaji untuk uang jajan saya.”¹⁴⁹

Menurut hasil wawancara dari saudari Indahtun Nikmah, konsekuensi yang ia hadapi dalam penundaan hidup bersama setelah akad nikah bersama suaminya lebih pada kebutuhan psikis yang mana keduanya sudah saling ketergantungan satu sama lain. Penjelasannya sebagai berikut:

“dimana sih ada pasangan suami isteri yang mau hidup berjauhan jika bukan karena sesuatu yang sangat penting. Hidup terpisah dengan suami memang membuat saya lebih semangat untuk menyelesaikan kewajiban di pesantren, tapi sebenarnya hati dan pikiran sangat tidak tenang, bawaannya pengen pulang terus ketemu dan hidup bersama dengan suami. Mengenai nafkah batin kami sepakat untuk menunda juga tapi ternyata gak bisa mbak, kebutan biologis tetap terpenuhi meski tidak sempurna seperti pasangan yang hidup bersama. Semua ini konsekuensi

¹⁴⁹ Rizmatuz Zahrotil Jannah, Wawancara, Situbondo, 23 Februari 2024.

yang harus dihadapi meski sangat berat. Untuk kebutuhan sehari-hari kami masih dibawah tanggung jawab orang tua masing-masing sesuai kesepakatan samapai kami *boyong*.¹⁵⁰

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri santri memiliki dampak utama yakni kesulitan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Isteri dapat melayani suami dengan sempurna ketika pulang ke rumah, selama di pesantren nafkah batin ditunda sampai ada momen tertentu atau dengan menyewa penginapan disekitar pesantren, ada juga yang memang komitmen untuk menunda hingga lulus dari pesantren. Sedangkan nafkah lahir selama di pesantren masih bergantung pada orangtua.

3. Tinjauan Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz

Santri Tahfidz Sukorejo yang telah menikah memilih untuk tetap *nyantri* di asrama Tahfidz dengan berbagai macam alasan sebagaimana yang dipaparkan pada sub bab sebelumnya. Di antara alasan mereka menikah kemudian menunda hidup bersama adalah menjauhi maksiat, dan menyelesaikan ahafalan serta pendidikan agama. Alasan ini termasuk kedalam *maqashid Syari'ah* yakni menjaga agama dan nasab dan keturunan.

Penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri santri Tahfidzul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

¹⁵⁰ Indahtun Nikmah, Wawancara, Situbondo, 6 Maret 2024.

Situbondo ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyah menurut tingkatannya termasuk dalam tingkatan *Hajah*, dan *tahsiniy/zinah* karena apabila penundaan hidup bersama tidak mereka lakukan dalam pernikahan mereka, tidak akan merusak pernikahan itu sendiri dan penundaan hidup bersama yang mereka lakukan untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an merupakan sebuah pelengkap atau kesempurnaan dalam rumah tangga yakni dalam keluarga ada *ahlul Qur'an*.


Jamaluddin 'Athiyah membagi ruang lingkup *Maqashid Syari'ah* menjadi empat bagian, yaitu: Ruang lingkup personal (individu), Ruang lingkup keluarga (perkawinan), Ruang lingkup Masyarakat.¹⁵¹ Penundaan hidup besama yang dilakukan pasangan suami isteri santri Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dilihat dari ruang lingkungnya termasuk dalam ruang lingkup perkawinan. Adapun *Maqashid Syari'ah* dalam ruang lingkup perkawinan sebagai berikut:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan
2. Menjaga keturunan
3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
4. Menjaga garis keturunan
5. Menjaga pendidikan agama dalam keluarga
6. Mengatur model hubungan yang baik dalam keluarga

¹⁵¹ M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, (Desember 2020), 28

7. Mengatur aspek ekonomi atau finansial keluarga

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam praktik penundaan hidup bersama yang dilakukan pasangan suami isteri santri Huffadz tidak ada yang bertentangan dengan hukum syara' baik dalam proses pernikahan (mengenai syarat dan rukun pernikahan) sampai kehidupan pasca nikah selama menunda hidup bersama, mereka hanya hidup terpisah sementara tidak untuk selamanya dan semua yang dilakukan sudah berdasarkan keridhoan dari dua belah pihak baik suami maupun isteri. Keputusan untuk menunda hidup bersama yang mereka pilih juga mengandung maslahat bagi pasangan suami isteri yang melakukannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PEMBAHASAN

Hasil temuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya selanjutnya dibahas pada bab ini, dengan menggunakan kajian teori yang juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz

Pernikahan merupakan sunnah nabi, diantara tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan ummat nabi Muhammad. Seperti kita ketahui dalam Al-Qur'an dalam pernikahan seorang suami laksana petani yang akan mengurus dan menanam benih di ladangnya dengan cara paling baik, lahan atau ladang tersebut adalah istri yang siap ditanami benih. Perumpamaan ini diberikan karena peran penting seorang suami dan isteri dalam keluarga.

Pasangan suami isteri pada umumnya setelah akad nikah mereka akan hidup bersama dalam satu atap dan menjalankan perannya masing-masing dalam berkeluarga. Namun berbeda dengan pasangan suami isteri santri Huffadz Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dimana sang isteri masih berstatus sebagai santri aktif yang belum menyelesaikan pendidikan dan hafalan Al-Qur'an. Hal itu mengharuskan mereka untuk rela menunda hidup bersama dengan suaminya hingga tanggung jawab di pondok pesantren selesai.

Hubungan semacam itu saat ini lebih dikenal dengan istilah LDM (*long distance marriage*) yakni dimana pasangan suami isteri hidup terpisah oleh jarak

ruang dan waktu. Keduanya jarang bertemu dan jarang berkomunikasi secara tatap muka, karena keduanya hidup di tempat yang berbeda yakni hidup berjauhan tidak dalam satu atap.¹⁵²

Batasan maksimum pasangan suami isteri hidup terpisah (berjauhan) menurut Syaikh dr. Su'ad Shalih adalah empat bulan atau enam bulan, batasan tersebut berdasarkan waktu paling lama seorang wanita dapat bertahan hidup berjauhan dengan suaminya menurut pendapat ulama Hambali.¹⁵³ Dalam hal ini pasangan suami isteri santri Huffadz Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo rutin bertemu dengan suaminya ketika kunjungan ke pondok dan suami mereka berkunjung minimal satu bulan sekali yang paling lama 3 bulan sekali dikunjungi oleh suaminya.

Tidak ada pasangan suami isteri yang mau atau rela sepenuhnya untuk menjalani LDM atau hidup terpisah dengan pasangannya. Setiap pasangan yang mau menjalani hubungan jarak jauh, pasti memiliki faktor pendukung atau alasan yang kuat untuk melakukannya. Begitupun dengan pasangan suami isteri santri Huffadz Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Berdasarkan hasil data dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor yang melatarbelakangi pasangan suami isteri santri tersebut melakukan penundaan hidup bersama pasca akad nikah (hidup terpisah untuk sementara) adalah sebagai berikut:

¹⁵² Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, 9.

¹⁵³ Nofri Yanti, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)", Vol 18 No 5, Februari 2021, 22.

1. Menyelesaikan Hafalan Al-Qur'an

Hafalan Al-qur'an yang belum selesai menjadi faktor utama bagi pasangan suami isteri santri tahfidz Sukorejo menunda untuk hidup bersama dengan suaminya. Pasca akad nikah santri yang bersangkutan memilih kembali ke pesantren untuk melanjutkan hafalannya, karena lingkungan pesantren jauh lebih mendukung proses menghafal daripada lingkungan luar terlebih jika harus disimbukkan dengan tugas-tugas rumahtangga.

2. Menyelesaikan pendidikan

Santri aktif yang sekaligus berstatus isteri memilih kembali ke pesantren pasca akad nikah yakni untuk menyelesaikan pendidikannya. Baik pendidikan formal seperti kuliah ataupun pendidikan nonformal seperti sekolah diniyah dan kelas *manhalul Qur'an* (belajar membaca Al-Qur'an).

3. Menyelesaikan pengabdian

Pengabdian merupakan hal terpenting dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Para masyakhikh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sulkorejo memang selalu berpesan bahwa *mondhuk entar ngajhi ben ngabdhi* (mondok untuk mengaji dan mengabdikan). Para santri percaya bahwa keberkahan akan banyak didapat dari pengabdian kepada pesantren, bentuk pengabdian bisa dengan mengajar bagi yang lulus diniyah, membantu di *dhalem ahlul bait* (di rumah keluarga pesantren). Sebagian santri yang sudah menikah menunda hidup bersama untuk menyelesaikan pengabdian sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an menjadi faktor atau alasan yang mendominasi para pasangan suami isteri santri Huffadz Sukorejo melakukan penundaan hidup bersama pasca akad nikah.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz yang melaksanakan Penundaan Hidup Bersama

Setelah prosesi akad nikah dilangsungkan maka akan ada keterikatan antara dua orang yang berbeda. Akan ada ketergantungan antara suami dan isteri, agama telah menegaskan kepada mereka untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah pernikahan. Tujuan dari pernikahan diantaranya adalah: memenuhi tuntunan fitrah manusia, menghindari perzinahan, mendapatkan anak dari hubungan yang sah, menciptakan keluarga bahagia, memupuk tanggung jawab, dan menyatukan dua keluarga.¹⁵⁴

Membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan tujuan dari pernikahan yang paling mendasar. Tujuan ini akan tercapai apabila antara suami isteri dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, menjalankan peran masing-masing dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa akad nikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1329.

¹⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 9.

Bersamaan dengan akad yang diucapkan maka waktu itulah kehidupan baru. Hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami isteri merupakan konsekuensi dari pernikahan yang mereka lakukan. Islam memberikan hak kepada suami yang menjadi kewajiban isteri untuk menunaikannya, begitupun isteri memiliki hak yang menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan isteri. Diantaranya sebagai berikut:

1. Hak isteri dan kewajiban suami¹⁵⁶

a. Kewajiban memberi nafkah

Hukum menafkahi isteri bagi suami adalah wajib, suami harus memahami perihal nafkah baik lahir maupun batin. Suami harus menafkahi isterinya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jika suami tidak mampu maka ia tetap wajib menafkahi isterinya sesuai kemampuannya.¹⁵⁷

Suami dari pasangan santri Tahfidzul Qur'an Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang menunda hidup bersama menafkahi isterinya di pesantren sesuai dengan kesepakatan keluarga dari kedua belah pihak, yakni pihak suami dan isteri. Pemberian dan ketentuan nafkah setiap pasangan berbeda-beda diantaranya:

¹⁵⁶Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

¹⁵⁷Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Juz II, (Indonesia: Darul Ihya Kutubi Arabiyah, tt), 584.

- 1) Suami tidak memberikan nafkah lahir atau kebutuhan materi isteri selama berada di pesantren karena suami juga masih berstatus pelajar yang belum memiliki penghasilan.
- 2) Suami memberi nafkah lahir namun sebagian (sebatas uang jajan), untuk kebutuhan yang berjumlah besar seperti biaya kuliah dan uang tahunan pesantren (UTAP) ditanggung oleh orang tua dari pihak isteri.
- 3) Menunda pemenuhan nafkah batin, yakni kebutuhan biologis akan ditunaikan ketika sudah hidup bersama atau tanggungan di pesantren selesai.
- 4) Melakukan hubungan badan (jima') ketika pulang ke rumah baik liburan atau izin bermalam, atau ketika kunjungan dengan cara menyewa atau menginap di perumahan sekitar pondok.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar pasangan suami isteri santri huffadz Sukorejo kebutuhan selama di pesantren masih mengandalkan kiriman uang dari orang tua mereka. Sedangkan mengenai nafkah batin sebagian besar tetap menjalankannya di waktu tertentu ketika ada kesempatan, ada juga yang berkomitmen untuk menundanya dan berhasil, namun ada juga yang bersepakat untuk menunda namun tidak berhasil.

Seorang suami memang wajib menafkahi isterinya sesuai dengan kemampuannya. Dalam kasus penundaan yang di lakukan oleh santri

Tahfidzul Qur'an Putri, sebagian besar tidak dinafkahi oleh suaminya namun hal ini berdasarkan kerelaan isteri. ketika suami tidak menafkahi isterinya, dan isteri ridho atas hal itu maka pernikahan tetap dapat dipertahankan. Hal ini dijelaskan dalam kitab kifayatul ahya, bahwa ketika seorang suami kurang atau belum mampu mencukupi nafkah, maka sang isteri hendaknya menerima dan bersabar atas kekurangan suaminya atau ia juga diperbolehkan *fasakh* nikah.¹⁵⁸

Nafkah menjadi wajib jika isteri menyerahkan diri sepenuhnya dan memungkinkan untuk dinikmati serta dibawa ke tempat yang diinginkan. Namun jika isteri menolak menyerahkan diri atau memberikan sebagian (tidak penuh), atau hidup di rumah atau kota berbeda dengan suami maka nafkah tidak wajib diberikan. Layaknya jual beli apabila penjual tidak menyerahkan barang sepenuhnya maka pembeli tidak wajib membayar.¹⁵⁹ Oleh karena itu nafkah bagi isteri yang hidup berjauhan dengan suaminya menjadi tidak wajib karena kenikmatan tidak dapat diberikan sepenuhnya.

b. Memberi mahar atau maskawin

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh suami kepada isteri dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetujuan baik dengan

¹⁵⁸ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 584.

¹⁵⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dr El Hadits, 2010), 235

penentuan mauapun akad.¹⁶⁰ Mahar ditentukan oleh kesepakatan dua belah pihak, tidak ada ketentuan mengenai banyak sedikitnya mahar, Islam tidak menentukan kadarnya. Wajib hukumnya seorang suami memberikan mahar terhadap isterinya.

Mahar isteri huffadz yang menunda hidup bersama telah diberikan ketika akad nikah dilaksanakan, sebagian besar santri menikah di pendopo pengasuh yakni dinikahkan oleh pengasuh langsung.

c. Memimpin dan melindungi keluarga

Suami bertanggung jawab atas keluarganya, karena setelah menikah suamilah yang menjadi imam atau pemimpin dalam rumahtangganya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an *arrijaluna qawwamuna 'alan nisa'* (laki-laki adalah pemimpin bagi wanita). Memberikan dan menjaga pendidikan agama juga merupakan tugas seorang suami.

Mengenai pendidikan agama suami memasrahkan sepenuhnya kepada pihak pesantren, oleh karena itu ia rela hidup berjauhan dengan isteri sampai pendidikan di pesantren tuntas. Namun sesekali juga memberikan nasihat kepada isterinya baik secara tatap muka atau via telepon.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan, para suami dari santri huffadz Sukorejo yang menunda hidup

¹⁶⁰ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 230.

bersama pasca akad nikah menjalankan kewajibannya dengan cara yang berbeda sesuai dengan kesepakatan masing-masing pasangan.

2. Hak suami dan kewajiban isteri¹⁶¹

a. Taat kepada suami

Seorang wanita yang sudah berstatus isteri hendaknya ia taat atau patuh terhadap suaminya, selama masih sesuai dengan aturan-aturan Islam. wanita shalihah adalah wanita yang mentaati Allah dan suaminya. Ia dapat memelihara hak-hak suaminya, menjaga kemaluannya, juga menjaga aib dan harta suaminya.¹⁶²

b. Menyenangkan suami

Salah satu faktor keharmonisan rumahtangga adalah dengan cara membahagiakan hati suami. Sudah seharusnya isteri dapat membahagiakan suami, karena dalam hadits nabi disebutkan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang dapat menyenangkan suami, menaati suami, dan yang dapat menjaga diri dan harta suaminya.

c. Meminta izin kepada suami

Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri harus mendapatkan izin suami seperti orang yang tertahan pembelanjannya karena suami.¹⁶³

¹⁶¹ Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004), 35.

¹⁶² Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga* cet II, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 47.

¹⁶³ al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga*, 82.

Isteri harus meminta izin kepada suaminya seperti ketika akan keluar rumah dan menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya.

d. Memelihara harta dan kehormatan suami

Seorang isteri dilarang menyebarkan rahasia atau aib suaminya, Karena hal ini dapat merusak kehormatan suaminya. Disebutkan dalam hadits nabi bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang dapat menyenangkan suami, menaati suami, dan yang dapat menjaga diri dan harta suaminya.¹⁶⁴

Setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi di dalamnya, termasuk keputusan pasangan suami isteri yang memilih untuk hidup berjauhan sementara waktu. Pasangan suami isteri santri Tafidzul Qur'an sukorejo tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna sebagai seorang isteri, mereka juga merasa tidak tenang ketika berada jauh dengan suami karena tidak dapat melayani suami layaknya pasangan pada umumnya. Mengenai ketaatan terhadap suami semua isteri dari pasangan yang melakukan penundaan hidup bersama tunduk dan patuh terhadap suami, dan menjalankan sesuatu atas seizin suami.

Berdasarkan hasil temuan penelitian isteri yang masih berstatus santri aktif hanya bisa melayani suami ketika pulang ke rumah, selama di pesantren mereka hanya bisa berusaha menjalin komunikasi yang baik agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

¹⁶⁴ al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga*, 82.

3. Hak-hak bersama suami isteri

- 1) Suami isteri dihالalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- 2) Ketetapan keharaman musyarah (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
- 3) Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.¹⁶⁵

4. Kewajiban bersama suami isteri

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut:¹⁶⁶

- 1) Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

¹⁶⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : DIMAS Toha putra Group, 2015), Cet Ke 1.127.

¹⁶⁶ Kementrian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi*, 2018.

- 4) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama.

Konsekuensi hak dan kewajiban bersama yang tidak dapat dilaksanakan oleh pasangan suami isteri santri Huffadz Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang menunda hidup bersama adalah yang berkaitan dengan anak. Kerana setiap pasangan memang masih menunda memiliki anak selama hidup berjauhan.

C. Tinjauan Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz

Sebagaimana pada penjelesan bab sebelumnya *maqashid syari'ah* adalah maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya sebuah hukum dalam Islam, tentunya hal ini memberi petunjuk bahwa *maqashid syari'ah* memiliki kaitan yang erat dengan hikmah dan *'illat*. Adapun penggunaan *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini untuk memahami bahwa setiap hukum yang telah ditetapkan untuk manusia di dalamnya mengandung kemaslahatan.

Secara umum para ulama membagi *maqashid syari'ah* menjadi tiga bagian pokok yakni: *Maqashid 'ammah* (tujuan umum) mencakup kepentingan manusia secara umum, *Maqashid khashshah* (tujuan khusus) mencakup kepentingan atau kemaslahatan secara khusus, *Maqashid Juz'iyah* (parsial) yakni tujuan atau maksud dari adanya hukum itu sendiri.¹⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, penundaan hidup

¹⁶⁷ Aldi Wijaya Dalimunthe, *maqashid Syariah*, 27.

bersama pasca akad nikah pasangan suami isteri santri Huffadz Sukorejo, jika dilihat dari jangkauannya termasuk dalam *Maqashid khashshah* (tujuan khusus). Karena, keputusan yang diambil dalam membangun keluarga yang akan mereka jalani termasuk kepentingan atau kemaslahatan khusus yakni untuk kepentingan dari pasangan masing-masing.

Penundaan hidup bersama pasca akad nikah yang di lakukan oleh pasangan suami isteri santri Huffadz Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo akan dikaji menggunakan *maqashid syari'ah* menurut Jamaluddin 'Athiyyah. Menurut peneliti formulasi *maqashid syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah lebih spesifik dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Menurut Imam Syatibi tingkatan *Maqashid Syari'ah* adalah tiga tingkatan, yakni *dharurah, hajah, dan tahsiniy*. Sedangkan Jamaluddin 'Athiyyah membagi tingkatan *Maqashid Syari'ah* menjadi lima tingkatan, sebagai berikut:¹⁶⁸

1. *Dharurah*

Tingkatan *dharurah* merupakan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia baik kebutuhan dalam hal agama (*diniyyah*) ataupun kebutuhan yang bersifat duniawi, artinya jika tingkatan ini tidak ada atau tidak terpenuhi maka rusaklah kehidupan manusia. Tingkatan ini dibagi menjadi lima berdasarkan peringkatnya yang disebut *Dharuriyah Al-*

¹⁶⁸ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 54-55.

Khamsah yaitu Menjaga Agama (*hifzd ad-din*), menjaga Jiwa (*hifzd an-nafs*), menjaga Akal (*hifzd al-'aql*), menjaga Keturunan (*hifzd an-nasl*), dan menjaga Harta (*hifzd al-mal*). Kelima *Dharuriyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.¹⁶⁹

Penundaan hidup bersama yang dilakukan pasangan suami isteri berujung juga pada penundaan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami isteri.

Tabel 5.1
Kategorisasi Tinjauan Maqashid Syari'ah Al-Khamsah Terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri

No	Kategori Maqashid Syari'ah	Faktor Penundaan	Kewajiban Suami	Kewajiban Isteri	Tinjauan Maqashid Syari'ah
1	Menjaga Agama	Menghafal Al-Qur'an untuk meningkatkan ketakwaan dan ibadah	Membimbing istri secara agama	Taat dalam urusan agama	Penundaan dapat dibenarkan jika berhubungan dengan kualitas agama kedua belah pihak
2	Menjaga jiwa	Menghafal Al-Qur'an untuk ketenangan jiwa	Memberikan perlindungan baik fisik dan emosi	Memberikan kasih sayang dan dukungan emosional	Penundaan dapat diterima jika meningkatkan kesejahteraan emosional pasangan
3	Menjaga akal	Menghafal Al-Qur'an dan menyelesaikan	Mendidik dan membimbing	Mematuhi suami dalam	Dapat dibenarkan jika tujuannya

¹⁶⁹ Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, juz II, (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah alSa'udiyah, tt) 11.

		pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual	isteri	urusan agama	adalah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pasangan
4	Menjaga keturunan	Menghafal al-qur'qn dan menyelesaikan pendidikan serta pengabdian di Pesantren, sebagai upaya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak	Mendidik anak secara agama	Mendidik anak secara agama	Penundaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas spiritual anak, hal ini sejalan dengan maqashid.
5	Menjaga harta	Menghafal Al-Qur'an dan menyelesaikan pendidikan agar dapat mengelola harta dengan baik sesuai ajaran agama	Memberikan nafkah yang baik dan halal	Mengelola harta suami dengan baik	Dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga kelangsungan harta sesuai syari'ah

2. Hajah

Hajah adalah segala suatu yang dibutuhkan seseorang untuk mempermudah aktivitasnya baik dalam kebutuhan duniawi ataupun *ukhrowi*. Kondisi ini tidak sampai memakan atau menggunakan sesuatu yang haram, akan tetapi boleh melakukan sesuatu yang dilarang.

3. Manfa'at

Tingkatan *manfa'at* adalah segala sesuatu yang penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, akan tetapi jika keperluan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi atau tidak dirugikan. Jika tingkatan *maqashid* dibagi menjadi tiga, pada dasarnya tingkatan *manfa'at* masih sejenis dengan tingkatan *hajjah*.¹⁷⁰

4. *Zinah/tahsiniy*

Pada tingkatan ini bukanlah kebutuhan primer melainkan kebutuhan tersier yakni sebagai pemanis atau untuk memperindah serta menambah wibawa dalam kehidupan manusia.

5. *Fudhul*

Fudhul adalah tingkatan yang lebih longgar dari *tahsiniy/zinah*, yakni dimana seseorang kurang hati-hati dalam melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram dan syubhat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penundaan hidup bersama pasangan suami isteri yang dilakukan santri termasuk *maqashid* pada tingkatan *hajjah*, *manfa'at* dan *zinah*, termasuk dalam tingkatan *hajjah* dan *manfa'at* karena penundaan hidup bersama pasca akad nikah dilakukan untuk kebutuhan bekal agama mereka dalam membangun keluarga yakni menyelesaikan pendidikan di pesantren, dan semua faktor penyebab mereka melakukan penundaan hidup bersama merupakan hak asasi manusia. Sedangkan termasuk *zinah* karena penundaan

¹⁷⁰ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'il*, 55

tersebut dilakukan untuk menyempurnakan keluarga dengan adanya generasi al-Qur'an yang berpendidikan tinggi dengan harapan nantinya akan terlahir pula para hamilul qur'an dari Rahim sang isteri.

Jamaluddin 'Athiyyah mereorientasi lima maqasid *dharuriyah* yang dijadikan empat ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu; Ruang lingkup personal, Ruang lingkup keluarga (perkawinan), Ruang lingkup Masyarakat, Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang sesuai dengan penelitian ini adalah ruang lingkup keluarga atau pernikahan. Jamaluddin 'Athiyyah mengklasifikasikan *Maqashid Syari'ah* pernikahan menjadi tujuh, yaitu:¹⁷¹

1. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

Maqashid syari'ah menjamin pola hubungan antara laki-laki dan perempuan karena ada persyaratan hukum, hak, dan kewajiban yang mengatur hubungan suami istri. Diantara aturan yang memiliki tujuan untuk menjamin pola hubungan yang baik dan tepat dengan lawan jenis adalah aturan yang memiliki ketentuan seperti rekomendasi untuk menikah, kemampuan untuk menikahi lebih dari satu orang (poligami), ketentuan cerai, larangan berzina, dan larangan khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

Pasangan santri yang menunda hidup bersama telah memiliki komitmen dan kesepakatan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, mengatur segala hal yang berkaitan deng suami isteri. Dengan adanya

¹⁷¹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 149-160.

kesepakatan dan aturan yang mereka buat maka terciptalah keadilan antara keduanya. Oleh karena itu penundaan hidup bersama yang dilakukan pasangan santri sudah selaras dengan tujuan perkawinan yang di gagas oleh Jamaluddin 'Athiyyah yakni mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menjaga keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan yakni menjaga keberlangsungan hidup manusia agar ummat nabi Muhammad bertambah. Dari prinsip ini, maka Islam mempunyai beberapa aturan dalam perkawinan, antara lain: larangan menikah dengan sesama jenis, yakni harus menikah dengan lawan jenis, larangan membujang, larangan melakukan rekayasa biologis pada alat reproduksi agar terhalang untuk memiliki anak dan aturan-aturan lain lagi.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan santri yang keduanya menunda hidup bersama karena sang isteri masih berstatus santri aktif, dapat dibenarkan. Karena mereka bukan tidak ingin memiliki keturunan hanya saja kondisi tidak memungkinkan dan keduanya menikah sudah memasuki usia pernikahan yang apabila tidak dilakukan khawatir akan terjerumus pada perzinahan. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan syariat yakni *hifdun nasl*.

3. Menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*

Mendapatkan ketenangan dan rasa damai serta kasih sayang antara pasangan merupakan tujuan dari pernikahan. Menurut Jamaluddin Athiyyah, elemen sakinah dalam keluarga termasuk dalam level *dharuriyyah* (pokok-pokok penting), aspek mawaddah termasuk dalam level *hajjiyyah* (diharapkan), dan aspek rahmah termasuk dalam level *kamaliyyah* (kesempurnaan).

Ketenangan cinta dan kasih sayang akan terwujud apabila keluarga dalam rumahtangga memiliki hubungan yang baik. Para pasangan santri yang menunda hidup bersama memiliki cara tersendiri dalam menghadirkan *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam pernikahannya. Mereka membangun hubungan yang baik dengan cara saling menerima satu sama lain, rutin bertukar kabar baik walau hanya sekedar bercanda gurau dan menanyakan sudah makan atau belum, menyempatkan bertemu tatap muka, menggauli isterinya dengan baik. Maka dalam poin ini pasangan suami isteri yang menunda hidup bersama sudah sesuai dengan tujuan pernikahan yakni mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan adalah melahirkan anak dalam bingkai perkawinan yang sah. sehingga anak dan bapak mempunyai hubungan yang lebih dari sekadar hubungan biologis saja. Dalam hal ini pasangan suami isteri yang menunda hidup bersama sudah selaras dengan tujuan pada poin

ini. Karena salah satu alasan mereka melakukan pernikahan adalah untuk menghindari zina yang akan merusak nasab anak.

5. Menjaga pendidikan agama keluarga

Jamaluddin 'Athiyyah melihat menjaga aspek keagamaan dalam dimensi keluarga, berada pada tingkat *dlaruriyyah*, sebagai sesuatu yang sangat penting mengingat kemungkinan hilangnya komponen keagamaan dalam sebuah keluarga dapat mengarah pada hal-hal negatif yang harus dihadapi di masa depan.

Tujuan utama dari pernikahan yang pasangan santri lakukan adalah untuk menjaga agama dalam keluarga. Para suami percaya seutuhnya pada pihak pesantren untuk mendidik dan menjaga kualitas agama isterinya yang nantinya merteka akan bersama menjaga agama keluarga, oleh karenanya mereka rela hidup terpisah setelah menikah. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan pernikahan yang ke lima.

6. Mengatur model hubungan yang baik dalam keluarga

Islam melahirkan aturan tentang beberapa hal intern dari berkeluarga, seperti diskusi ketika terjadi gesekan, hak dan kewajiban masing-masing suami-istri dan lainnya. Hal ini bertujuan agar sebuah keluarga menjadi suatu komunitas sosial terkecil yang baik yang berujung pada terbangunnya hubungan sosial yang baik secara menyeluruh.

Pasangan suami isteri santri yang menunda hidup bersama mengutamakan musyawarah dalam segala hal walaupun pemegang atau

penentu keputusan adalah suami, mereka tetap berdiskusi. Dengan adanya musyawarah maka akan melahirkan kesepakatan, hal inilah yang menjadikan hubungan dalam keluarga terjalin dengan baik.

7. Mengatur aspek ekonomi/finansial keluarga

Termasuk aturan-aturan tentang ekonomi keluarga adalah adanya kewajiban memberi mahar bagi suami untuk istri, kewajiban menafkahi istri, aturan tentang waris, wasiat dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan ekonomi keluarga.

Pasangan suami isteri santri yang menunda hidup bersama telah memberikan mahar ketika akad nikah, dan telah mengatur perihal pembagian nafkah meski sebagian masih mengandalkan nafkah dari orang tua namun hal ini sudah sesuai kesepakatan.

Tabel 5.2

Kategorisasi Tinjauan Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah Terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri

No	Maqashid Syari'ah	Faktor Penundaan	Kewajiban Suami	Kewajiban Isteri	Tinjauan Maqashid Syari'ah
1	Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan	Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan Pendidikan di Pesantren	Membimbing istri secara agama	Taat dalam urusan agama	Penundaan yang dilakukan dapat mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri meski hidup berjauhan, maka hal ini dapat dibenarkan.
2	Menjaga keturunan	Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, dan	Mendidik dan membimbing	Mendidik dan membimbing	Penundaan dilakukan untuk mencerdaskan

		pendidikan untuk bekal mendidik anak.	ng anak secara agama	anak secara agama	spiritual anak, hal ini sejalan dengan maqashid syari'ah.
3	Menciptakan keluarga <i>sakinah mawaddah wa rahmah</i>	Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an untuk ketenangan jiwa dan fikiran	Memberikan perlindungan baik fisik dan emosi	Memberikan kasih sayang dan dukungan emosional	Penunandan dapat dibenarkan jika dapat meningkatkan kesejahteraan emosional pasangan dan hubungan yang baik kedua belah pihak.
4	Menjaga garis keturunan	Menghafal Al-Qur'an, menyelesaikan pendidikan dan pengabdian untuk memberikan contoh dan nasab yang baik kepada anak.	Mendidik dan membimbing anak secara agama	Mendidik dan membimbing anak secara agama	Penundaan dapat dibenarkan apabila anak memiliki nasab yang jelas, serta mengandung masalah untuk pasangan dan keturunan.
5	Menjaga pendidikan agama keluarga	Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, pendidikan, dan pengabdian untuk memberikan pendidikan agama kepada isteri dan bekal dalam mendidik agama anak.	Melindungi dan mendidik keluarga	Patuh dalam agama kepada suami dan mendidik anak secara agama	Penundaan yang dilakukan sejalan dengan maqashid karena tujuan pasangan menunda hidup bersama adalah untuk mempersiapkan dan memberikan pendidikan agama kepada isteri dan keturunan.
6	Mengatur pola	Menghafal Al-Qur'an	Memimpikan	Menaati dan mendukung	Penundaan dapat dibenarkan jika

	hubungan yang baik dalam keluarga	dan menyelesaikan pendidikan serta pengabdian untuk memahami cara membangun keluarga sesuai ajaran agama	n dan membimbing keluarga	suami dalam urusan keluarga	dapat meningkatkan kualitas sosial antara anggota keluarga, anggota keluarga memahami dan mengerti peran dan tugas masing-masing.
7	Mengatur finansial keluarga	Menghafal Al-Qur'an dan menyelesaikan pendidikan di Pesantren agar bisa mengelola harta dengan baik	Memberi nafkah yang baik dan halal	Mengelola harta suami dengan baik	Dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga kelangsungan harta sesuai syari'ah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri santri putri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Putri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo merupakan pernikahan hubungan jarak jauh atau *Long Distanca Marriage* (LDM). Mereka melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah yakni pasangan suami isteri tidak tinggal bersama dalam satu atap setelah dilaksanakannya akad nikah, keduanya tinggal terpisah dikarenakan isteri masih berstatus sebagai santri aktif di pesantren. Adapun faktor penyebab mereka melakukan penundaan hidup bersama setelah menikah, sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz
 - b. Menyelesaikan pendidikan
 - c. Menyelesaikan pengabdian
2. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri santri yang menunda hidup bersama tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena keduanya terhalang jarak, waktu, serta kondisi. berikut pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri santri:
 - a. Kewajiban suami terhadap isteri diantaranya; *pertama* nafkah, mengenai nafkah lahir, suami yang sudah bekerja menafkahi isterinya secara penuh akan tetapi bagi suami yang juga masih berstatus santri

(belum bekerja) nafkah lahir masih ditanggung oleh orang tua termasuk biaya pendidikan namun sesekali suami memberikan uang untuk jajan dan keperluan sehari-hari. Sedangkan nafkah batin, mereka bersepakat untuk menunda hubungan intim sampai tiba waktunya liburan pesantren atau pulang ke rumah, dan ada yang bersepakat untuk tidak hubungan intim selama hidup terpisah. *Kedua* mahar atau maskawin, pemberian mahar sudah dilaksanakan ketika akad nikah sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. *Ketiga* memimpin dan melindungi keluarga, untuk pendidikan agama suami mempercayakan sepenuhnya kepada pihak pesantren namun sesekali juga menasihati dan membimbing lewat telepon atau tatap muka.

- b. Pemenuhan kewajiban isteri terhadap suami yakni mentaati suami, membahagiakan suami, meminta izin kepada suami, dan memelihara harta dan kehormatan suami. Semuanya sudah mereka lakukan namun dalam hal mengurus keperluan rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan biologis suami sedikit terhambat karena hidup terpisah.
3. Penundaan hidup bersama pasca akad nikah dan upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang dilakukan oleh pasangan suami isteri santri huffadz pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tidak bertentangan dengan *maqashid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* karena sudah memenuhi aspek-aspek maqashid perkawinan diantaranya: penundaan dilakukan untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an atas perintah suami

termasuk dalam menjaga pendidikan agama keluarga, menghafal Al-Qur'an dan menyelesaikan pendidikan di pesantren agar dapat mengelola harta suami dengan benar termasuk dalam menjaga ekonomi keluarga, Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, dan pendidikan untuk bekal mendidik anak termasuk dalam menjaga keturunan.

B. Saran

1. Menikah merupakan ajuran dalam Islam juga merupakan sunnah rosul. Keputusan untuk menikah dan rencana kedepannya untuk membangun keluarga harus dipikirkan secara matang, karena pernikahan akan melahirkan amanah atau tanggung jawab yang besar. Sebaiknya seorang santri menikah setelah kewajiban atau tugas di pesantren selesai agar tidak terbebani dengan tanggung jawab ganda sebagai santri aktif dan isteri.
2. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada peneliti lain untuk mengkaji ulang penelitian ini dan melakukan pengembangan dalam penelitian menyangkut hubungan jarak jauh antara suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Juz II,(Indonesia: Darul Ihya Kutubi Arabiyah, tt).
- Al-Anshari, Abu Zakariya, Fath al-Wahhab, (Mesir: Mustafa , 1930), Juz III.
- Al-Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1983).
- Al-Ghazali, Imam, *Adabun Nikah*, terj.Abu Asma Anshari (Jakarta:Pustaka Panjimas 1993).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Libanon, Dar alFikr, t.t), Juz IV.
- Al-Kattani , Abdul Hayyie, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*, terj. Wahbah al-Zuhaili, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009).
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dr El Hadits, 2010), 235
- Al-Nawawi, Muhammad bin Umar, *Etika Berumah Tangga* cet II, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Kudus: Percetakan Menara Kudus).
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah alSa'udiyyah, tt).
- Ariziq, Bagas Luay, *Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, *Jurnal Keislaman*, Vol. 05, No. 1 (2022).
- Aryani, Aini, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Seatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Asy-Syarbini, Syamsu Ad-Din Muhammad bin Khatib, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz III.
- Athiyyah, Jamaludin, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, (Damaskus : Darul Fikr, 2003).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Dr. Abdul Wahab Sayyed, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Budyatna, Muhammad, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta:Kencana 2011).

Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019).

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

Dahlan, Abdul Aziz dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid IV.

Dalimunthe, Aldi Wijaya, *maqashid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin 'Athiyyah*, Jurnal Al-Nadhair, Vol.03, No. 1, 2024.

Daruquthni di dalam *Sunnah Darutquthni, Kitab "an-nikah,"* jilid III.

Fanindy, M. Nanda, "*Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga*", Islamitsch Familierech Journal, (Desember 2020).

Helim, Abdul, *Maqasid Al-syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/5305/1/12210122.pdf>, diakses pada 11 oktober 2023.

<http://repository.uinsu.ac.id/7480/>, diakses pada 17 November 2023.

https://digilib.uin-suka.ac.id/37673/1/17203010035_BAB-I_%20BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada 11 Oktober 2023.

<https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/download/27/21/>, diakses pada 11 oktober 2023.

<https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/download/215/133>, diakses pada 11 Oktober 2023.

Istikmaliyah, Nafilatul wawancara, Situbondo 14 Januari 2024.

Izzah Siti Madinatul, Wawancara, Situbondo, 11 Januari 2024.

J. Lexy, Moleong, Penelitian Kualitatif.(Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008).

Jannah, Rizma Zahrotil, wawancara, Situbondo 14 Januari 2024.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011).

Jumantoro, Totok dan Arifin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul fikih*,(Jakarta:Amzah,2005).

Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Ed.I (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001).

KBBI online, dalam <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 11 Oktober 2023.

Kementrian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi*, 2018.

Madjid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1977).

Muchtar, Kamal, *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Muhajir, Afifuddin, *Fatul al-Mujibil al-Qarib Fi Halli Alfadzi al-Taqrrib*, ct.2, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2015), 102

Muhibdulloh, Muhammad Zaim, *Hak Isteri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Musy'ifah, Wawancara, Situbondo, 11 januari, 2024.

Mutakin, Ali, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3 (2017).

Muzakki, Ahmad, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019).

Nikmah, Indahtun, wawancara, Situbondo 14 Januari 2024.

Nofri, Yanti, “*Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”, Vol 18 No 5, Februari 2021.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : DIMAS Toha putra Group, 2015), Cet Ke 1.

Purwodarsono, Didik, *Risalah Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004), 35.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1982).

Rodiyah, Anisatur, wawancara, situbondo 14 januari 2024.

S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*,(Bandung: Tarsito, 1992).

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001).

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Shofi, Muhammad Aminuddin, *Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of “Nahwa Tafili Maqashid Sharia” By Jamaluddin Athiyyah*, (Jurnal Lektor Keagamaan Vol. 20, No. 2, 2022).

Sholeha, Reniyadus, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*, (Jember: UIN KHAS, 2023).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kuallitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999).

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2005).

Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah PASCASARJANA 2018*, (Jember :IAIN Jember Press).

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)

UU Perkawinan Tahun 1974.

Yanti, Nofri, “*Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”, Vol 18 No 5, Februari 2021.

Yola, Febrian, Wawancara, Situbondo, 14 Januari 2024.

Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).



The logo features a central blue and white stylized emblem resembling a minaret or a calligraphic symbol, topped with a golden Islamic geometric pattern. Below this emblem are green, leaf-like shapes that resemble an open book. The text 'LAMPIRAN-LAMPIRAN' is centered over the middle of the logo.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/086/Un.22/PP.00.9/1/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
Situbondo

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Maratul Hidayah
NIM : 223206050003
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing 2 : Dr. Abdul Wahab, M.H.I
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 09 Januari 2024

Direktur,
A.n. Direktur,
Wakil Direktur




Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001

Lampiran 2: Surat Keterangan Selesai Penelitian



ASRAMA TAHFIDZUL QUR'AN PUTRI
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH
SUKOREJO SITUBONDO JAWA TIMUR

Sekretariat : PO.BOX.02 Telp. 082245426405 Sukorejo Situbondo

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/A.1/TQ.Pi/III/2024

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Maratul Hidayah
NIM : 223206050003
Alamat : Banyuputih Wringin Bondowoso
Instansi : UIN KHAS JEMBER
Judul Penelitian : **Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz
Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi di Pondok Pesantren Putri
Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)**

Bahwa nama tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di lembaga Tahfidzul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sejak tanggal 11 Januari s/d 11 Maret 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 11 Maret 2024

Penanggung Jawab,



Siti Madinatul Izzah, S.Psi

Lampiran 3: Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratul Hidayah

NIM : 223206050003

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
(UINKHAS) Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bondowoso, 9 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



MARATUL HIDAYAH

Lampiran 4: Jurnal Penelitian

JURNAL PENELITIAN

JUDUL: Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Tanda tangan
1	11 Januari 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian	Musy'ifah	
2	14 Januari 2024	Wawancara	Musy'ifah	
3	22 Januari 2024	Wawancara	Siti Madinatul Izzah	
4	10 Februari 2024	Wawancara	Anisatur Rodhiyah	
5	15 Februari 2024	Wawancara	Nafilatul Istikmaliyah	
6	21 Februari 2024	Wawancara	Febrian Yola	
7	23 Februari 2024	Wawancara	Rizmatuz Zahrotul Jannah	
8	6 Maret 2024	Wawancara	Indahtun Nikmah	
9	11 Maret 2024	Pengambilan Surat Izin Penelitian	Siti Madinatul Izzah	

Lampiran 5: Similarity



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 2958/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Maratul Hidayah
NIM	:	223206050003
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	27 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	28 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	8 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	16 %	20 %
Bab VI (Penutup)	5 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 7 Oktober 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





وزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا
جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر
مركز اللغة
شارع ساتارام، رقم ١٠١، منطلي، رقم الهاتف: ٤٨٧٥٥٠ (٠٣٣١)، فاكس: ٤٧٢٠٠٥ (٠٣٣١) جمبر

شهادة

No. Un.25/PP.009/APTI/0092 / 1 / 2024

يشهد الموقع أدناه بأن السيد/ة:

MARATUL HIDAYAH

المولودة/ة بتاريخ : ٢٥ مارس ١٩٩٨

قد تابع/ت الاختبارات في اللغة العربية لغير الناطقين بها التي أجراها مركز اللغة بجامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر وكانت الدرجات التي حصلت/ت عليها كما يلي:

٦١	فهم المسموع
٤٠	فهم القواعد والتراكيب
٥٠	فهم المقروء والمفردات
٥٠٣	مجموع الدرجات

أعدت الاختبار بتاريخ:

١٥ أغسطس ٢٠٢٤

وتصح هذه الشهادة إلى:

١٥ فبراير ٢٠٢٦



رئيس مركز اللغة

H. Moeh, Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.
NIP. 197001262000031002



Lampiran 7: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)

A. Terhadap pembina dan penanggung jawab

1. Apakah banyak santri asrama tahfidz yang menikah selama masa pendidikan di pesantren?
2. Apa alasan santri menikah?
3. Apa alasan santri tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
4. Konsekuensi apa yang dihadapi santri ketika memilih untuk menikah dan tetap tinggal di pesantren?
5. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri bagi santri yang hidup berjauhan dengan suami?

B. Terhadap santri yang menunda hidup bersama pasca akad nikah

1. Sudah berapa lama tinggal di pesantren?
2. Apa alasan saudara menikah?
3. Ketika memutuskan menikah sudah berapa juz Al-Qur'an yang dihafal?
4. apa alasan saudara memilih untuk tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
5. Bagaimana saudara menunaikan hak dan kewajiban suami isteri?
6. Apa konsekuensi yang dihadapi saudara dan suami selama menunda hidup bersama pasca akad nikah?
7. Apa saudara dan pasangan benar-benar siap dan rela menghadapi konsekuensi atas penundaan hidup bersama yang kalian lakukan?

Lampiran 8: Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Judul: Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)

A. Informan 1

Nama : Musy'ifah
Jabatan : Pembina Asrama Tahfidzul Qur'an
Hari/Tanggal : Ahad, 14 Januari 2024

Peneliti	Assalamualaikum ustadzah, saya akan menanyakan perihal santri aktif yang telah menikah dan hidup berjauhan dengan suaminya
Informan	Waalaiikumumus salam, iya mbak saya akan menjawab sesuai pengetahuan saya
Peneliti	Apakah banyak santri asrama tahfidz yang menikah selama masa pendidikan di pesantren?
Informan	ada namun sebageaian kecil, kurang lebih ada 7 atau 8 orang untuk tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak bak.
Peneliti	Apa alasan santri menikah?
informan	Macam-macam sih bak alasannya, ada yang nikah karena dijodohkan oleh orangtunya, ada juga yang menikah karena ingin halal dengan tunangannya. Cuma sebagian besar melakukan pernikahan untuk menghindari maksiat
Peneliti	Apa alasan santri tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
informan	karena harus menyelesaikan hafalan Al-qur'an dan pendidikan di pondok, selain itu menyelesaikan hafalan 30 juz juga merupakan

	salah satu persyaratan untuk rekom (<i>boyong</i>)". Makanya mereka yang menikah dan belum hatam memilih untuk menyelesaikan hafalan dengan cara kembali ke pesantren sampai mereka hatam.
Peneliti	Konsekuensi apa yang dihadapi santri ketika memilih untuk menikah dan tetap tinggal di pesantren?
Informan	Kalau konsekuensi yang dihadapi ya berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang kurang sempurna bak, karena kan hidupnya terpisah dan selain berstatus sebagai santri juga berstatus sebagai isteri jadi bebannya doble. Ada sebagian santri yang telah menikah yang sering sakit dan tekanan batin Karena kangen sama suaminya.
Peneliti	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri bagi santri yang hidup berjauhan dengan suami?
Informan	Setahu saya santri yang punya suami akan lebih sering izin keluar dengan alasan memenuhi panggilan suami. Biasanya ketika izin mereka akan bermalam di luar pesantren untuk menunaikan nafkah batin. Kalau biaya pesantren dan keperluan selama di pesantren rata-rata masih ditanggung ortu masing-masing.
Peneliti	Baik ustadzah terimakasih atas informasi dan waktunya, saya mohon pamit, assalamualiakum
Informan	Sama-sama bak waalaikumus salam

JEMBER

B. Informan 2


Nama : Siti Madinatul Izzah

Jabatan : Penanggung jawab Asrama Tahfidzul Qur'an

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024

Peneliti	Assalamualaikum ummi dina, saya akan menanyakan perihal santri aktif yang telah menikah dan hidup berjauhan dengan suaminya
Informan	Waalakumus salam iya monggo bak
Peneliti	Apakah banyak santri asrama tahfidz yang menikah selama masa pendidikan di pesantren?
Informan	Ada tapi gak banyak bak, rata-rata yang nikah ya anak kuliahan bak.
Peneliti	Apa alasan santri menikah?
informan	Setahu saya santri di asrama ini menikah agar lebih terhindar dari maksiat dengan lawan jenis, apalagi yang sudah tunangan atau punya teman tapi mesra angel bak kalau gak halal. Kalau sudah halal enak bebas bisa tikanan kapan saja.
Peneliti	Apa alasan santri tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
informan	diantara alasan santri tahfidz tetap tinggal di pesantren setelah akad nikah adalah merampungkan hafalan 30 juz, menyelesaikan pendidikan formal yakni kuliah, menyelesaikan pendidikan diniyah, dan dalam masa pengabdian. Namun rata-rata santri alasan santri kembali ke pesantren setelah akad nikah karena belum hatam atau selesai hafalan 30 juz". santri asrama tahfidz kalau mau rekom harus sudah hatam.
Peneliti	Konsekuensi apa yang dihadapi santri ketika memilih untuk menikah dan tetap tinggal di pesantren?

Informan	Kalau saya perhatikan lebih pada tekanan batin sih, kayak gelisah atau tiba-tiba ngelamun mikirin suaminya. Maklum kan sudah ada ketergantungan.
Peneliti	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri bagi santri yang hidup berjauhan dengan suami?
Informan	Rata-rata santri yang menikah masih di bawah tanggungan orang tua untuk nafkah lahirnya. Kalau batin setahu saya ya ketika pulang ke rumah bak. Selama di pondok biasanya hanya rutin bertukar kabar lewat wartel
Peneliti	Saya pamit dulu ya ummi terimakasih banyak, assalamualaikum
Informan	Walaikumus salam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

C. Informan 3

Nama : Anisatur Rodhiyah

Jabatan : Santri Aktif yang telah menikah

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Februari 2024

Peneliti	Assalamualaikum begini bak saya akan bertanya perihal penundaan hidup bersama yang bak dan suami lakukan
Informan	Walaikumus salam iya silahkan
Peneliti	Sudah berapa lama saudari tinggal di pesantren?
Informan	Kurang lebih 4 tahunan
Peneliti	Apa alasan saudari menikah?
Informan	Orangtua saya menikahkan saya dengan tunangan agar kami berdua tidak terjerumus ke dalam maksiat jadi lebih bebas mau ngapain-ngapain berdua, gak takut dosa lagi.
Peneliti	Ketika memutuskan menikah sudah berapa juz Al-Qur'an yang dihafal?
Informan	Waktu saya menikah hafalan baru 1 juz lebih beberapa kaca, ya saya menikah awal masuk pondok.
Peneliti	apa alasan saudari memilih untuk tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
Informan	Memilih tetap tinggal di pondok setelah menikah karena saya baru masuk pondok dan masih banyak kewajiban sebagai santri yang harus diselesaikan, utamanya menghafal Al-Qur'an dan kuliah. Saya ingin menyelesaikan hafalan biar kami juga bisa mencetak generasi qur'ani.
Peneliti	Bagaimana saudari menunaikan hak dan kewajiban suami isteri?
Informan	Keluarga dari pihak saya dan suami sepakat selama saya masih di

	<p>pesantren maka nafkah atau kebutuhan materi saya akan ditanggung oleh orang tua saya. Sedangkan untuk hubungan badan antara suami isteri kami pribadi sepakat akan menundanya sampai saya <i>boyong</i> dari pesantren karena saya tidak lama lagi akan lulus. Kalau mahar memang sudah dibayar lunas ketika akad. Patuh terhadap suami menjadi tanggung jawab saya, jadi saya selalu menaatinya juga selalu izin dalam hal apapun termasuk ketika akan membeli baju saya izin ke suami.</p>
Peneliti	<p>Apa konsekuensi yang dihadapi saudara dan suami selama menunda hidup bersama pasca akad nikah?</p>
Informan	<p>Setelah menikah memang saya jauh lebih semangat untuk hatam 30 juz tapi namanya isteri jadi sering kepikiran suami karena hidupnya berjauhan. Saya juga merasa bersalah karena tidak dapat melayani suami dengan sempurna layaknya pasangan di luar sana.</p>
Peneliti	<p>Apa saudara dan pasangan benar-benar siap dan rela menghadapi konsekuensi atas penundaan hidup bersama yang kalian lakukan?</p>
Informan	<p>Kalau ditanya siap rela atau tidak jujur saya pribadi merasa tidak tenang selama hidup berjauhan ya tapi mau gak mau harus siap dan rela demi cita-cita mulia.</p>
Peneliti	<p>Terimakasih untuk waktunya bak, assalamuaikum</p>
Informan	<p>Iya sama-sama, waalaikumus salam</p>

JEMBER

D. Informan 4

Nama : Nafilatul Istikmaliyah

Jabatan : Santri Aktif yang telah menikah

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024

Peneliti	Assalamualaikum
Informan	Waalaiikumus salam
Peneliti	Sudah berapa lama tinggal di pesantren?
Informan	Alhamdulillah sudah mau 6 tahunan
Peneliti	Apa alasan saudara menikah?
Informan	di Desa saya wanita seumuran saya ini sudah menikah jadi orangtua saya menyuruh saya untuk menikah padahal saya baru memulai hafalan Al-qur'an, selain itu abah menikahkan saya agar terhindar dari maksiat dan zina.
Peneliti	Ketika memutuskan menikah sudah berapa juz Al-Qur'an yang dihafal?
Informan	Saya baru mulai menghafal karena sebelumnya saya di asrama non tahfidz
Peneliti	apa alasan saudara memilih untuk tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
Informan	Karena kami masih berstatus mahasiswa dan santri aktif di pondok pesantren maka kami sepakat untuk tinggal terpisah sampai saya hatam 30 juz dan kuliah kami berdua selesai, kami juga memilih menikah dan hidup terpisah agar suami bisa mengunjungi saya di asrama putri, kebetulan suami saya juga santri di sini.
Peneliti	Bagaimana saudara menunaikan hak dan kewajiban suami isteri?
Informan	Selama menunda hidup bersama, saya dan suami juga berkomitmen

	untuk menunda hubungan badan, memang sulit tapi kami hadapi bersama. Kalau masalah nafkah lahir orang tua saya dan suami sepakat untuk menanggungnya sampai kami selesai mondok. Kalau mahar jelas sudah diberikan dulu pas awal menikah.
Peneliti	Apa konsekuensi yang dihadapi saudara dan suami selama menunda hidup bersama pasca akad nikah?
Informan	selama di pesantren saya belum bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang isteri sepenuhnya tapi alhamdulillah itu semua atas ridho suami saya.
Peneliti	Apa saudara dan pasangan benar-benar siap dan rela menghadapi konsekuensi atas penundaan hidup bersama yang kalian lakukan?
Informan	Siapa sih bak yang mau hidup berjauhan dengan suami, tapi saya dan suami kan masih belum selesai pendidikan di pesantren. Jadi siap gk siap rela atau gak ya harus berusaha utuk siap dan rela.
Peneliti	Terimakasih untuk waktunya sudah mau sya wawancarai, saya pamit dulu ya assalamualaikum
Informan	Sama-sama bak, waalaikumus salam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

E. Informan 5

Nama : Febrian Yola

Jabatan : Santri Aktif yang telah menikah

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024

Peneliti	Assalamualaikum
Informan	Waalaiikumus salam
Peneliti	Sudah berapa lama tinggal di pesantren?
Informan	hampir 4 tahunan bak
Peneliti	Apa alasan saudara menikah?
Informan	Suami saya alumni santri tahfidz di pondok ini, kami bertunangan cukup lama. Untuk menghalalkan hubungan ini kami memilih menikah meski saya masih berstatus santri aktif
Peneliti	Ketika memutuskan menikah sudah berapa juz Al-Qur'an yang dihafal?
Informan	Saya menikah waktu itu hafalan baru mau masuk 14 juz
Peneliti	apa alasan saudara memilih untuk tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
Informan	Setelah akad nikah saya kembali ke pondok untuk menyelesaikan hafalan kerana lingkungan pesantren lebih mendukung untuk menghafalkan Al-Qur'an dibandingkan di luar sana. Sebenarnya saya bisa saja <i>boyong</i> dengan alasan menikah meski belum hatam 30 juz, akan tetapi saya dan suami berkomitmen untuk menyelesaikan hafalan agar rumahtangga kami mendapat barokah Al-Qur'an dan kami bisa melahirkan keturunan yang ahli Al-Qur'an.
Peneliti	Bagaimana saudara menunaikan hak dan kewajiban suami isteri?

Informan	Mahar sudah pasti lunas bak, Kalau untuk kebutuhan batin jika ada waktu tertentu atau ada kesempatan saya izin pulang ke rumah, pada saat itu saya baru bisa menunaikan tugas saya sebagai seorang isteri. Selama di pesantren saya lebih banyak melaksanakan tugas seorang santri daripada isteri. Kalau kebutuhan saya selama di pesantren orangtua saya memang menyanggupi untuk menanggung tapi sesekali suami memberikan uang untuk saya.
Peneliti	Apa konsekuensi yang dihadapi saudara dan suami selama menunda hidup bersama pasca akad nikah?
Informan	ketika berada di pondok saya sebagai isteri tidak dapat menunaikan kewajiban dan melayani suami sepenuhnya, seperti memasak makanan untuk suami dan memenuhi kebutuhan biologisnya kapan saja ketika ia ingin. Saya juga sering sakit karena kepikiran suami biasa kangen.
Peneliti	Apa saudara dan pasangan benar-benar siap dan rela menghadapi konsekuensi atas penundaan hidup bersama yang kalian lakukan?
Informan	Sebenarnya gak siap berat banget buat ngejalaninnya tapi ya ditahan namanya juga perjuangan gak ada yang mudah.
Peneliti	Baik terimakasih atas waktunya, assalamualaikum
Informan	Walaikumus salam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

F. Informan 6

Nama : Rizmatuz Zahrotil Jannah

Jabatan : Santri Aktif yang telah menikah

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Februari 2024

Peneliti	Assalamualaikum
Informan	Waalaiikumus salam
Peneliti	Sudah berapa lama tinggal di pesantren?
Informan	Saya di sini dari smp jadi kurang lebih 10 tahunan
Peneliti	Apa alasan saudari menikah?
Informan	Saya dan suami saya saling mengenal dan mencintai dan orang tua kami sama-sama mengetahui hal ini lalu kami dikasih pilihan berhenti menjalin hubungan atau menikah, jadi kami sepakat menikah agar halal dengan syarat kami harus siap hidup terpisah demi melanjutkan pendidikan di pesantren sampai tuntas.
Peneliti	Ketika memutuskan menikah sudah berapa juz Al-Qur'an yang dihafal?
Informan	Alhamdulillah saya sudah hatam bak
Peneliti	apa alasan saudari memilih untuk tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
Informan	kami sepakat menikah agar halal dengan syarat kami harus siap hidup terpisah demi melanjutkan pendidikan di pesantren sampai tuntas.
Peneliti	Bagaimana saudari menunaikan hak dan kewajiban suami isteri?
Informan	Nafkah saya selama di pondok memang menjadi tanggungan orangtua saya, beliau sendiri yang meminta suami saya untuk focus kuliah tanpa memikirkan kebutuhan saya di pesantren. Tapi

	terkadang ia juga menyisihkan uang hasil mengajar ngaji untuk uang jajan saya.
Peneliti	Apa konsekuensi yang dihadapi saudara dan suami selama menunda hidup bersama pasca akad nikah?
Informan	kami memang merasa kesulitan untuk menjalankan hak dan kewajiban kami sebagai suami isteri, terlebih saya sebagai seorang isteri benar benar-benar merasa bersalah karena tidak dapat menjalankan kewajiban saya. Ketika kembali ke pesantren saya kepikiran dan gak tenang karena berjauhan dengan suami, siapa yang melayani keperluan dia, bagaimana kalau dia ingin hubungan badan, dan masih banyak lagi yang bikin saya gak tenang.
Peneliti	Apa saudara dan pasangan benar-benar siap dan rela menghadapi konsekuensi atas penundaan hidup bersama yang kalian lakukan?
Informan	Tidak ada pasangan suami isteri yang mau atau rela untuk hidup berjauhan, tapi harus kami jalani meski berat.
Peneliti	Terimakasih banyak, saya pamit ya assalamualaikum
Informan	Iya sama-sama, waalaikumus salam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

G. Informan 7

Nama : Indahtun Nikmah

Jabatan : Santri Aktif yang telah menikah

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024

Peneliti	Assalamualaikum
Informan	Waalaiikumus salam
Peneliti	Sudah berapa lama tinggal di pesantren?
Informan	Saya disini sekitar 2 tahunan lebih
Peneliti	Apa alasan saudara menikah?
Informan	Awalnya saya dan tunangan berkomitmen untuk menikah setelah pendidikan S1 dan hafalan saya selesai. Karena abah mertua dalam keadaan sakit beliau memaksa kami untuk segera menikah, maka kami terpaksa menikah meski masih sama-sama <i>nyantri</i> .
Peneliti	Ketika memutuskan menikah sudah berapa juz Al-Qur'an yang dihafal?
Informan	Kurang lebih 20 juz
Peneliti	apa alasan saudara memilih untuk tetap tinggal di pesantren pasca akad nikah?
Informan	Saya belum hatam dan kuliah S1 saya juga belum rampung.
Peneliti	Bagaimana saudara menunaikan hak dan kewajiban suami isteri?
Informan	Mengenai nafkah batin kami sepakat untuk menunda juga tapi ternyata gak bisa mbak, kebutuhan biologis tetap terpenuhi meski tidak sempurna seperti pasangan yang hidup bersama. Untuk kebutuhan sehari-hari kami masih dibawah tanggung jawab orang tua masing-masing sesuai kesepakatan samapai kami <i>boyong</i> .

Peneliti	Apa konsekuensi yang dihadapi saudara dan suami selama menunda hidup bersama pasca akad nikah?
Informan	Hidup terpisah dengan suami memang membuat saya lebih semangat untuk menyelesaikan kewajiban di pesantren, tapi sebenarnya hati dan pikiran sangat tidak tenang, bawaannya pengen pulang terus ketemu dan hidup bersama dengan suami.
Peneliti	Apa saudara dan pasangan benar-benar siap dan rela menghadapi konsekuensi atas penundaan hidup bersama yang kalian lakukan?
Informan	Dimana sih ada pasangan suami isteri yang mau hidup berjauhan jika bukan karena sesuatu yang sangat penting.
Peneliti	Terimakasih banyak ya sudah bersedia untuk diwawancarai, saya pamit dulu assalamualaikum
Informan	Sama-sama bak, waalaikumus salam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DOKUMENTASI



Lokasi Penelitian (asrama Tahfidzul Qur'an Putri)



Penanggung Jawab Asrama Tahfidzul Qur'an Putri



Wawancara Dengan Santriwati Yang Telah Menikah
(Rizmatuz Zahrotul Jannah)



Wawancara dengan santriwati yang telah menikah (Nafilatul Istikmaliyah)



Wawancara dengan santriwati yang telah menikah (Indahtun Nikmah)



Wawancara Dengan Pembina Asrama Tahfidzul Qur'an Putri



Wawancara dengan santriwati yang telah menikah (Anisatur Rodhiyah)



Wawancara dengan santriwati yang telah menikah (Febrian Yola)

RIWAYAT HIDUP



MARATUL HIDAYAH, anak pertama dari empat bersaudara, putri pasangan H. Achmad Safrudin Ilyas dan Muzayyanatul Marwiyah. Lahir di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Bondowoso pada 25 Maret 1998. Pertama kali belajar mengaji dari kedua orang tuanya dan keluarga, lalu menempuh pendidikan dasar di SDN Banyuputih. Lalu melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Al-Amie Prenduan Sumenep Madura, SMP Tahfidz Al-Amien dan MAK Al-Amien. Kemudian ia melanjutkan pendidikan Di pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sembari kuliah Strata 1 prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Jenjang itu berhasil diselesaikan pada tahun 2021. Selanjutnya penulis melanjutkan program Magister dengan jurusan yang sama Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember berhasil menyelesaikan program tersebut pada tahun 2024. Saat ini aktif sebagai pengajar di Pondok Pesantren At-Taufiq Wringin Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER